

Mengejar
Kerugian Negara

Hal 12

Peran Lengkap BPK
dalam Memberantas Korupsi

Hal 16

Sinergi dengan BPK Percepat
Penanganan Kasus Korupsi

Hal 38



Perempuan Indonesia Sukses Berkarya, Sukses di Keluarga

Membantu
Masyarakat
dan Pengambil
Keputusan Untuk
Memilih Alternatif
Masa Depan

Mendalami Kebijakan
dan Masalah Publik

Meningkatkan Ekonomi, Efisiensi,
Etika, Nilai Keadilan dan Keefektifan

Menjamin Terlaksananya Akuntabilitas

Meningkatkan Transparansi

Mendorong Upaya Pemberantasan Korupsi

Bersama Memberantas Korupsi



Desember menjadi bulan yang istimewa. Karena pada bulan ini, kita memperingati dua perayaan sekaligus, yaitu Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember dan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember. Dua hari spesial ini juga yang menjadi tema besar yang redaksi angkat pada akhir 2020 ini.

Tema Hari Antikorupsi Sedunia dan Hari Ibu kami wujudkan dalam halaman muka *Warta Pemeriksa* edisi Desember. Upaya untuk mendorong pemberantasan korupsi masuk dalam piramida maturitas peran SAI (Supreme Audit Institution). Dalam piramida yang juga diterapkan di dalam ISSAI P 12 ini, pemberantasan korupsi merupakan bagian dari upaya melawan *fraud* dan merupakan salah satu peran dasar BPK yang masuk dalam kelompok *oversight* (pengawasan).

Ini merupakan tahap awal dari peran BPK. Dalam jangka panjang, BPK terus berupaya agar peran itu terus meningkat tidak hanya sebatas *oversight* saja. Akan tetapi meningkat ke peran *insight* (memberikan solusi) dan *foresight* (memberi pilihan kepada publik untuk memilih masa depan yang diinginkan).

Pada halaman muka edisi ini juga kami menampilkan foto perempuan yang menjadi pimpinan dan pelaksana BPK. Perempuan merupakan bagian penting bagi BPK dalam menjalankan perannya sebagai lembaga audit negara, mengingat sebagian besar pegawai BPK didominasi kaum perempuan. Tak hanya di level pelaksana, di tingkat pengambil keputusan pun peran perempuan menjadi sangat vital.

Terkait itu, redaksi menurunkan wawancara khusus dengan Kepala Perwakilan Sumatra Barat, Yusnadewi di rubrik Sosok. Bagi perempuan yang telah mengabdikan di BPK selama 24 tahun ini, hal penting yang harus selalu dijaga integritas, independensi, dan profesionalisme. Tak hanya itu, nilai-nilai dasar BPK tersebut juga selalu dia tekankan dan tanamkan kepada para pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Barat dan entitas.

Kami juga menyajikan wawancara dengan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono mengenai peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Dalam rubrik Sudut Pandang, dia menjelaskan bahwa sinergi dengan BPK membuat penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi lebih efektif.

Karenanya, dia berharap BPK dapat terus mendukung langkah-langkah percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jampidsus. Misalnya dengan membangun tim yang dapat bergerak bersama sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Jangan lewatkan juga informasi-informasi menarik lainnya yang kami sajikan khusus di edisi ini. Kami terus berharap bahwa BPK dapat terus bekerja sama dengan lembaga dan entitas lain untuk memberantas korupsi dari bumi nusantara. Dengan begitu, dapat terwujud suatu masyarakat yang berjalan berdasarkan sistem transparansi dan akuntabel. Sekali lagi, redaksi mengucapkan Selamat Hari Antikorupsi Sedunia dan terima kasih kepada seluruh perempuan dan ibu Indonesia yang tak pernah lelah menjadi hebat. ■

TIM EDITORIAL

Pengarah

Agung Firman Sampurna
Agus Joko Pramono
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab

Selvia Vivi Devianti

Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

Sekretariat

Bestantia Indraswati
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Sudarman

Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili: 021-57854096
Email: wartabpkri@gmail.com
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

INVESTIGASI BPK UNGKAP INDIKASI KERUGIAN NEGARA SENILAI RP8,7 T

4 BPK juga menyampaikan 238 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp29,10 triliun.

- 8** MENGURAI KENDALA DI BPJS KESEHATAN
- 10** PT RNI PERLU PERBAIKI MANAJEMEN KEUANGAN DAN ASET
- 12** MENGEJAR KERUGIAN NEGARA
- 16** PERAN LENGKAP BPK DALAM MEMBERANTAS KORUPSI



PEREMPUAN INDONESIA SUKSES BERKARYA, SUKSES DI KELUARGA

19 Biasanya perempuan menyelesaikan berbagai permasalahan dengan lebih berpikir secara holistik.

- 22** BANGUN SINERGI PENGAWASAN
- 24** GENDER BUKAN HAMBATAN
- 26** KETERLIBATAN PEREMPUAN MAKIN MENINGKAT
- 28** MEMENTAHKAN STEREOTIP PEREMPUAN DALAM BERKARIER
- 30** PEREMPUAN TAK BOLEH BERPUAS DIRI
- 32** PEREMPUAN BPK MENJAWAB TANTANGAN KARIER
- 33** PEREMPUAN HARUS BERANI MEMIMPIN
- 34** MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA
- 36** **YUSNADEWI**, KEPALA PERWAKILAN BPK SUMATERA BARAT
"BANGUN KOMUNIKASI DAN INTEGRITAS"
- 38** **ALI MUKARTONO**, JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS
"SINERGI DENGAN BPK PERCEPAT PENANGANAN KASUS KORUPSI"

HOLDING PERKEBUNAN NUSANTARA BELUM EFEKTIF

6 Kinerja Keuangan PTPN Grup belum mengalami perbaikan setelah terbentuknya *holding*.

40 **JENDERAL IDHAM AZIS**, KAPOLRI
"PERAN BPK SANGAT STRATEGIS"

BPK BERBAGI ILMU DAN PENGALAMAN PEMERIKSAAN DENGAN CNAO



Masing-masing delegasi memaparkan pengalaman dan metode yang digunakan dalam penggunaan *big data* dalam melakukan pemeriksaan terkait pandemi Covid-19.

- 43**
- 45** WAKIL KETUA BPK DUKUNG AGENDA IDI 2021
- 46** BPK BAGIKAN EMPAT KIAT PEMERIKSAAN BENCANA DI SEMINAR WGDC
- 48** KOMUNIKASI JADI KUNCI INOVASI BPK SUMBAR
- 50** MENJAGA KESEHATAN TUBUH DAN JIWA DENGAN YOGA VIRTUAL
- 52** JALIN SILATURAHMI LEWAT SEPAK BOLA
- 55** BPK PETAKAN EMPAT RISIKO PENANGANAN PANDEMI COVID-19
- 57** BPK-KOMISI XI BAHAS INDEPENDENSI ANGGARAN
- 59** BPK DORONG APARATUR DESA TERTIB ADMINISTRASI
- 60** BPK DAN KOMITE IV DPD KUPAS HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
- 61** BPK DAN LEMHANNAS PERKUAT SINERGI KELEMBAGAAN
- 62** BPK PERKUAT PEMERIKSAAN DENGAN ANALISIS *BIG DATA*
- 65** PARADIGMA BARU DIKLAT BPK
- 69** BERITA FOTO

Investigasi BPK Ungkap Indikasi Kerugian Negara Senilai Rp8,7 T

BPK juga menyampaikan 238 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp29,10 triliun.

I khtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memuat hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), serta pemberian keterangan ahli (PKA) yang diterbitkan dalam periode 2017 hingga 30 Juni 2020. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan, pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyusunan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap)

dan proses penyidikan, serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017 hingga 30 Juni 2020, BPK menyampaikan 22 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,70 triliun. Selain itu, BPK juga menyampaikan 238 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp29,10 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 226 kasus PKA pada tahap persidangan.

Dari 22 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, sebanyak sembilan laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 13 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan.

Sementara itu, dari 238 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, sebanyak 50 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 188 kasus sudah dinyatakan P-21 atau berkas penyidikan sudah lengkap. Untuk 226 pemberian keterangan ahli di persidangan oleh BPK seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

IHPS I 2020 juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005 hingga 30 Juni 2020 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005 hingga 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp3,43 triliun.

Kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp2,56 triliun (74 persen) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-30 Juni 2020 sebesar Rp3,43 triliun. Tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing sebesar 52 persen, 53 persen, 37 persen, dan 35 persen.

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode

2005-30 Juni 2020 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp336,31 miliar (10 persen), pelunasan sebesar Rp1,33 triliun (39 persen), dan penghapusan sebesar Rp107,85 miliar (3 persen). Dengan demikian, sisa kerugian sebesar Rp1,66 triliun (48 persen).

Secara lebih detail, hasil pemantauan pada pemerintah pusat menunjukkan terdapat kerugian negara sebesar Rp720,76 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp89,64 miliar (12 persen), pelunasan sebesar Rp221,43 miliar (31 persen), dan penghapusan sebesar Rp61,53 miliar (9 persen). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar Rp348,16 miliar (48 persen).


Sementara, hasil pemantauan pada pemerintah daerah menunjukkan terdapat kerugian daerah sebesar Rp2,56 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp240,59 miliar (10 persen), pelunasan sebesar Rp1,08 triliun (42 persen), dan penghapusan sebesar Rp32,38 miliar (1 persen). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebesar Rp1,21 triliun (47 persen).

Hasil pemantauan pada BUMN menunjukkan terdapat kerugian sebesar Rp129,11 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp4,96 miliar (4 persen), pelunasan sebesar Rp28,58 miliar (22 persen), dan penghapusan sebesar Rp13,94 miliar (11 persen). Sisa kerugian pada BUMN sebesar Rp81,63 miliar (63 persen).

Kemudian, hasil pemantauan pada BUMD menunjukkan terdapat kerugian sebesar Rp21 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp1,12 miliar (5 persen), pelunasan sebesar Rp6,25 miliar (30 persen), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD sebesar Rp13,63 miliar (65 persen). ●

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH PERIODE 2005-30 JUNI 2020

Dengan status telah ditetapkan menurut tingkat penyelesaian



	TOTAL (Rp)
Angsuran	336,31 miliar
Pelunasan	1,33 triliun
Penghapusan	107,85 miliar
Sisa	1,66 triliun
Total	3,43 triliun

Sumber: IHPS I 2020

Holding Perkebunan Nusantara Belum Efektif



Kinerja Keuangan PTPN Grup belum mengalami perbaikan setelah terbentuknya *holding*.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* dalam meningkatkan kinerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup tahun 2015 hingga semester I tahun 2019. Pemeriksaan itu dilaksanakan pada PTPN III (Persero) *Holding*, anak perusahaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

"Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, PTPN III (Persero) *Holding* tidak efektif dalam meningkatkan kinerja PTPN Grup tahun 2015-semester I tahun 2019," demikian hasil pemeriksaan BPK seperti dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2020.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas peningkatan kinerja PTPN Grup mengungkapkan 12 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kinerja Keuangan PTPN Grup belum mengalami perbaikan setelah terbentuknya *holding* BUMN perkebunan. Hal ini terlihat dari kinerja keuangan PTPN Grup periode tahun 2015-semester I 2019 belum menunjukkan adanya peningkatan.

Hal yang terjadi justru adanya tren penurunan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas setelah terbentuknya *holding* BUMN perkebunan. Akibatnya, pembentukan PTPN III (Persero) sebagai *holding* BUMN Perkebunan kurang efektif dalam meningkatkan perbaikan kinerja keuangan PTPN Grup.

Kinerja *on farm* PTPN Grup juga belum efektif setelah terbentuknya *holding* BUMN Perkebunan. Hal ini terlihat dari belum adanya perbaikan komposisi

”

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, PTPN III (Persero) *Holding* tidak efektif dalam meningkatkan kinerja PTPN Grup tahun 2015-semester I tahun 2019.



foto: holding-perkebunan.com

umur tanaman, belum adanya efisiensi biaya Harga Pokok Produksi (HPP) pada PTPN Grup setelah terbentuknya *holding*, dan produktivitas *on farm* masih di bawah norma yang ada. Akibatnya, target kinerja *on farm* pada PTPN Grup tak tercapai, terutama produktivitas Tandan Buah Segar (TBS), HPP *on farm*, dan perbaikan komposisi umur tanaman sebagai tujuan pembentukan *holding* BUMN Perkebunan dalam rangka perbaikan *on farm* tidak tercapai.

Kinerja pabrik kelapa sawit dan karet pada beberapa PTPN juga diketahui belum sesuai dengan norma standar PTPN III (Persero) dan komitmen bersama PTPN Grup. Pada *off farm* kelapa sawit, hal ini terlihat dari jam berhenti kerusakan pabrik, *losses* minyak sawit, efisiensi pengutipan minyak, efisiensi pengutipan inti sawit, kadar air minyak sawit, kadar kotoran inti sawit, dan kadar air inti sawit masih dibawah norma standar PTPN III (Persero).

Sementara, pada *off farm* karet, realisasi produksi karet *high grade* pada PTPN Grup tingkat

efisiensinya masih dibawah 96 persen dan belum optimal. Akibatnya, pencapaian anggaran mutu kelapa sawit dan karet belum terpenuhi, produksi minyak sawit dan inti sawit, serta produksi karet *high grade* pada beberapa perusahaan PTPN Grup belum optimal.

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PTPN III (Persero), antara lain, agar memperbaiki kinerja keuangan PTPN Grup dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas Laporan Keuangan PTPN Grup secara rutin. BPK juga memerintahkan Kepala Divisi Tanaman PTPN III (Persero) untuk melakukan penyelarasan *Key Performance Indicator* (KPI) dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan *job description* pada bagian tanaman serta menyusun *roadmap* perbaikan komposisi umur tanaman.

BPK pun memerintahkan kepada Direktur Operasional PTPN I, II, IV, VII, VIII, IX, dan XII untuk menetapkan target kinerja pabrik kelapa sawit dan karet dengan memperhatikan norma standar yang ditetapkan PTPN III (Persero). ●

Mengurai Kendala di BPJS Kesehatan

Verifikasi klaim layanan kesehatan BPJS Kesehatan belum didukung dengan sistem yang terintegrasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I 2020 melakukan pemeriksaan atas pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial tahun 2017-2019 pada BPJS Kesehatan. Pemeriksaan juga dilakukan pada instansi pemerintah dan swasta lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan, pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial pada BPJS Kesehatan berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pemutakhiran dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan belum dilakukan secara optimal. Hal itu seperti data kepesertaan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid, NIK ganda, serta daftar gaji atau upah peserta Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) belum mutakhir.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran kapitasi berdasarkan jumlah peserta yang tidak valid berpotensi membebani keuangan dana jaminan sosial kesehatan BPJS Kesehatan, serta pembayaran iuran PPNPN dan PPU berpotensi tidak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya. Untuk mengatasi masalah itu, BPK merekomendasikan kepada direktur utama BPJS Kesehatan, antara lain, agar mengatur mekanisme atau petunjuk teknis dalam rangka meningkatkan rekonsiliasi dan validasi atas identitas peserta yang terintegrasi dengan NIK, kesesuaian peserta dari identitas peserta ganda, dan kesesuaian data gaji atau upah sebagai dasar perhitungan iuran peserta dalam pemutakhiran *database* kepesertaan.

Permasalahan lain yang ditemukan BPK adalah kolektibilitas iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang cenderung menurun. Selain itu, penyisihan piutang iuran tak tertagih peserta PBPU dan peserta Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha (PPU BU) cenderung meningkat. Akibatnya, defisit dana jaminan sosial kesehatan untuk membiayai penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan selalu bertambah.

BPK merekomendasikan kepada direktur utama BPJS Kesehatan agar membuat surat edaran kepada Kedeputian Bidang Manajemen Iuran, Kedeputian Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Layanan Hukum, Kedeputian Bidang Perluasan Kepesertaan, Kedeputian Bidang Kepesertaan dan Kedeputian Wilayah dan Kantor Cabang untuk meningkatkan integrasi antarfungsi unit dalam pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan.

Penganggaran iuran juga menjadi temuan BPK. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penganggaran iuran peserta PPU penyelenggara negara/daerah dan selain penyelenggara negara/daerah (kepala desa dan perangkat) melalui

”

Belum seluruh kepala desa dan perangkatnya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

mekanisme daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan dana perhitungan fihak ketiga (PFK) tidak didukung data kepesertaan dan iuran yang memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan BPJS Kesehatan tidak memperoleh informasi riil penghasilan PPU penyelenggara negara/daerah yang berpengaruh ke besaran iuran yang seharusnya dan hilangnya kesempatan memperoleh tambahan pendapatan iuran tahun 2019 sebesar Rp733 miliar. Hal ini karena belum seluruh kepala desa dan perangkatnya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Terkait hal ini, BPK memberikan rekomendasi agar direktur utama BPJS Kesehatan antara lain agar membuat mekanisme atau petunjuk teknis terkait dengan integrasi antarfungsi unit dalam penganggaran penerimaan iuran peserta PPU penyelenggara negara/daerah, kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal pengelolaan beban pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan diketahui belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pembayaran beban pelayanan kesehatan yang tidak tepat. Permasalahan tersebut mengakibatkan Aplikasi Vedika berpotensi tidak dapat mencegah terjadinya pembayaran beban pelayanan kesehatan yang tidak tepat. Selain itu, terdapat potensi penyalahgunaan kartu BPJS untuk penerbitan surat eligibilitas peserta yang tidak menggunakan *finger-print* oleh pasien yang tidak berhak.

Verifikasi klaim layanan kesehatan BPJS Kesehatan pun belum didukung dengan sistem pelayanan kesehatan dan sistem kepesertaan yang terintegrasi dengan andal. Hal ini mengakibatkan potensi membebani keuangan dana jaminan Sosial BPJS Kesehatan sebesar Rp52,33 miliar dan potensi penyimpangan atas pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang pernah berstatus non-aktif dan dinyatakan meninggal dunia.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial pada BPJS Kesehatan mengungkapkan tujuh temuan yang memuat 11 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. ●

Sejumlah Temuan BPK:

- ✓ Pemutakhiran dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan belum dilakukan secara optimal.
- ✓ Kolektibilitas iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) cenderung menurun.
- ✓ Penganggaran iuran peserta PPU penyelenggara negara/daerah dan selain penyelenggara negara/daerah melalui mekanisme DIPA dan dana PFK tidak didukung data kepesertaan dan iuran yang memadai.
- ✓ BPJS Kesehatan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pembayaran beban pelayanan kesehatan yang tidak tepat.
- ✓ Verifikasi klaim layanan kesehatan belum didukung sistem pelayanan kesehatan dan sistem kepesertaan yang terintegrasi dengan andal.

PT RNI Perlu Perbaiki Manajemen Keuangan dan Aset

Terdapat satu permasalahan kerugian yang terjadi di perusahaan sebesar Rp16,8 miliar.



rni.co.id

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) *Holding* kurang efektif dalam melakukan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset. Hal itu merupakan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas PT RNI *Holding* dalam melaksanakan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset pada 2017, 2018, dan 2019 (semester I). Pemeriksaan itu dilaksanakan pada PT RNI (Persero) dan instansi terkait di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas pelaksanaan fungsi pengendalian keuangan dan aset pada PT RNI *Holding* mengungkapkan 21 temuan yang memuat 20 permasalahan ketidakefektifan dan satu permasalahan kerugian yang terjadi di perusahaan sebesar Rp16,8 miliar.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2020, BPK menyimpulkan bahwa Divisi Pengendalian Usaha Non Agro PT RNI *Holding* belum melakukan monitoring dan evaluasi piutang dan persediaan pada anak perusahaan secara optimal. Hal itu antara lain karena PT Rajawali Nusindo (PT RN) telah melakukan putus kontrak dengan beberapa pihak ketiga sejak 2017. Namun, masih terdapat saldo piutang kepada pihak ketiga bersangkutan tersebut per 30 Juni 2019 sebesar Rp30,91 miliar dan persediaan terkait pada 24 Cabang PT RN per 30 Juni 2019 sebesar Rp30,27 miliar.

Kemudian, persediaan milik pihak ketiga pada PT Gabungan Import Ekspor Bali (PT GIEB) -salah satu anak perusahaan PT RNI *Holding*- per 30 Juni 2019 sebesar Rp13,08 miliar belum terjual. Hal tersebut mengakibatkan piutang PT RN kepada pihak ketiga atas proses *buy back* barang-barang *fast moving* berpotensi tidak tertagih sebesar Rp30,91 miliar, piutang PT GIEB kepada pihak ketiga atas pengambilan kembali stok *fast moving* berpotensi tidak tertagih sebesar Rp100 juta, dan persediaan pada PT RN dan PT GIEB per 30 November 2019 sebesar Rp43,36 miliar berpotensi rusak dan menambah beban penjualan anak perusahaan bersangkutan dan PT RNI *Holding*.

Fungsi pengendalian PT RNI *Holding* dalam pemberian pinjaman kepada anak perusahaan juga

belum memadai. Hasil pemeriksaan pada 11 anak perusahaan menunjukkan bahwa PT RNI *Holding* tidak memiliki kecukupan dana untuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan yang pada semester I tahun 2019 menunjukkan nilai sebesar Rp2,57 triliun.

BPK juga menemukan, *database* pemantauan pinjaman PT RNI *Holding* kepada anak perusahaan belum disusun secara memadai. Selain itu, deskripsi pekerjaan serta standar operasional dan prosedur (SOP) terkait dengan pengelolaan pinjaman modal kerja/investasi belum mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan batas waktu pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pinjaman. Akibatnya, keputusan pemberian pinjaman kepada anak perusahaan berpotensi mengganggu likuiditas PT RNI *Holding* dan risiko kegagalan pengembalian pinjaman anak perusahaan yang relatif tinggi.

PT RNI *Holding* pun belum melaksanakan opti-

malisasi aset secara optimal. *Asset planning and mapping* yang telah disusun belum menyajikan skala prioritas beserta rencana waktu pencapaian dan penganggarnya. Akibatnya, rencana optimalisasi aset PT RNI *Holding* belum terstruktur dan belum memberikan manfaat optimal. BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT RNI (Persero) antara lain agar memerintahkan Vice President (VP) Keuangan Kor-

porasi dan VP Pengendalian Usaha II berkoordinasi dengan Direksi PT RN dan PT GIEB untuk menyusun langkah-langkah strategis penyelesaian piutang dan persediaan serta memantau penyelesaiannya.

BPK juga meminta Direksi PT RNI (Persero) untuk merevisi SOP mengenai Pinjaman Modal Kerja/ Investasi Anak Perusahaan dan memerintahkan VP Keuangan Korporasi supaya berkoordinasi dengan VP Akuntansi untuk menyusun *database* pelaksanaan perjanjian pinjaman PT RNI *Holding* kepada anak perusahaan secara memadai. VP Keuangan Korporasi juga perlu mengevaluasi kembali kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan pinjaman modal kerja. Kemudian, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT RNI (Persero) untuk memerintahkan VP Optimalisasi Aset agar menyusun pedoman baku penyusunan rencana prioritas optimalisasi aset dan membuat alternatif penyelesaian masalah optimalisasi aset. ●



Database pemantauan pinjaman PT RNI Holding kepada anak perusahaan belum disusun secara memadai.

Mengejar Kerugian Negara

BPK sedang berupaya menyelesaikan ribuan kasus tuntutan perbendaharaan.



”

Angkanya sebesar Rp34,65 triliun dengan rata-rata kerugian sebesar Rp3 triliun per tahunnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan dan rekomendasi dalam mengawal dan menyelamatkan harta negara. BPK juga menjalankan fungsi kuasi yudisial.

Sesuai pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Untuk menjalankan fungsi kuasi yudisial, BPK membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP). MTP dibentuk berdasarkan pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Aturan itu menyatakan bahwa BPK dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan untuk memproses penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara.

MTP diketuai Wakil Ketua BPK dengan Anggota Majelis dari Anggota BPK. Adapun yang berperan sebagai Panitera adalah Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum).

Melalui MTP, BPK melakukan proses Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang ditujukan terhadap

Bendahara yang merugikan negara dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah atas proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap pegawai negeri bukan Bendahara yang merugikan keuangan negara.

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Blucer Wellington Rajagukguk mengatakan, pemeriksaan BPK dalam kurun waktu 2009 hingga semester I 2020 mengungkap sebanyak 257.136 permasalahan dengan nilai uang sebesar Rp501,29 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49.548 permasalahan di antaranya atau 19,27 persen merupakan masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berindikasi kerugian negara atau daerah. "Angkanya sebesar Rp34,65 triliun dengan rata-rata kerugian sebesar Rp3 triliun per tahunnya," kata Blucer kepada *Warta Pemeriksa*.

Blucer mengatakan, dari nilai kerugian sebesar Rp34,65 triliun, baru sebesar Rp3,43 triliun atau 9,9 persen yang telah memperoleh penetapan dengan nilai kerugian yang telah dipulihkan sebesar Rp1,77 triliun. Artinya, ujar Blucer, hanya kerugian sebesar Rp3,43 triliun yang telah valid dan penanggung jawab kerugian telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.


"Memang untuk penyelesaian ini menurut saya cukup memprihatinkan, karena kalau kita lihat kurang dari 10 persen dari total yang terindikasi sebagai kerugian negara" ucap dia.

Blucer menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan BPK, kerugian negara tersebut terbagi tiga. Pertama, kerugian yang diakibatkan oleh bendahara. Kemudian, kerugian yang disebabkan nonbendahara atau pejabat lain serta pihak ketiga. "Pihak ketiga ini bisa perusahaan atau kontraktor penyedia barang dan jasa," ucap dia.

Ia mengatakan, BPK sedang berupaya menyelesaikan ribuan kasus tuntutan perbendaharaan. Caranya, kata Blucer, dengan melakukan komunikasi dengan seluruh Perwakilan BPK dan seluruh Auditorat Keuangan Negara (AKN). "Ini bentuknya rekonsiliasi karena penyelesaiannya masih di bawah 10 persen," ucap dia.

Blucer mengakui masih ada berbagai kendala di lapangan, terutama pemahaman yang berbeda antara auditor BPK dengan terdapat. Ia mengatakan, lembaga atau pemerintah daerah kerap menganggap permasalahan kerugian negara selesai apabila sudah disampaikan ke balai lelang negara Kementerian Keuangan.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran



Sumber: IHPS | 2020

"Padahal ini masih gantung. Belum selesai dan belum diputuskan bagaimana. Ini *kan* sebenarnya kita ingin hal ini selesai bahasanya selesai apakah dilunasi atau jelas ketetapannya," ujar dia.

Selain itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih menetapkan sendiri tanpa mengindahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Padahal, LHP BPK bersifat tetap dan mengikat.

"Ada juga kendala mengenai tidak adanya laporan pasti terkait penanggung jawab kerugian, apakah orang tersebut masih menjabat sebagai pegawai, sudah meninggal, atau sudah dipenjara. Ada juga sudah dilunasi tapi administrasinya belum, sehingga tercatat masih sebagai kerugian negara yang dalam proses," ucap dia.

Persoalan-persoalan ini menurut dia menjadi tantangan besar karena ada potensi mengalami kedaluwarsa. Padahal angka kerugiannya mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, pihaknya intensif menjalin komunikasi dengan AKN maupun kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Blucer menegaskan, keberadaan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sangat penting. Ia menjelaskan, Majelis

TP-TGR menyelesaikan persoalan kerugian negara yang dilakukan bendahara, pengelola BUMN/ BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Dalam prosesnya, tutur dia, setelah mengetahui adanya kerugian maka wajib dilaporkan ke BPK. Kemudian dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atau Daerah (TPKD) untuk menindaklanjuti laporan, mengumpulkan dokumen, memverifikasi, dan mencatat ke dalam daftar kerugian. Berikutnya, majelis TP-TGR melalui panitera dan jajarannya melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian berdasarkan verifikasi yang disampaikan TPKN.

“Majelis akan memeriksa dokumen yang kurang, data yang kurang, surat-surat yang kurang, atau bagaimana SKTJM-nya (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak). Kadang-kadang, SKTJM-nya prosesnya yang kurang tepat. Sehingga diproses kembali agar tata cara penyelesaian ganti kerugian terhadap bendaharanya jadi tepat,” ucap dia.

Setelah itu, Majelis Tuntutan Perbendaharaan yang diketuai Wakil Ketua BPK menetapkan berdasarkan dokumen dan keterangan yang ada di dalam sidang majelis dan menerbitkan surat-surat resmi untuk menindaklanjuti. Pimpinan administrasi juga harus memberitahukan penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.

SKTJM secara prinsip merupakan pernyataan dari bendahara yang bertanggung jawab yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa memang kerugian negara/daerah itu menjadi tanggung jawabnya dan bendahara tersebut bersedia mengganti kerugian negara/daerah yang dimaksud.



Kita ada waktu enam bulan untuk menguji, memverifikasi, dan menyimpulkan surat keberatan dari bendahara.

Proses berikutnya, kata Blucer, pimpinan instansi dari kementerian, lembaga atau pemda terkait mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara (SKPS). SKPS disampaikan kepada BPK dan BPK mengeluarkan surat ketetapan penetapan batas waktu (SKPBW). Dalam prosesnya, BPK memberi kesempatan kepada bendahara yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri selama 14 hari setelah SKPBW.

“Nanti sampai ke BPK, BPK bisa menerima atau menolak keberatan itu. Kita ada waktu enam bulan untuk menguji, memverifikasi, dan menyimpulkan surat keberatan dari bendahara,” ucap dia.

Jika bendahara tidak menyampaikan keberatan atau keberatan bendahara ditolak karena bukti-bukti yang ada, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP). Ia menegaskan, SKP memiliki kekuatan hukum yang mewajibkan bendahara untuk bertanggung jawab. “Pada tahap ini, sinergi dengan aparat penegak hukum amat penting terkait hal tersebut,” katanya. ●

Tugas dan Wewenang Majelis Tuntutan Perbendaharaan

TUGAS

1

Melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas dokumen kasus kerugian negara/daerah terhadap bendahara yang disampaikan pimpinan instansi kepada BPK.

2

Menilai dan memutuskan keberatan yang diajukan Bendahara berkenaan dengan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW).

3

Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara.

WEWENANG

1

Menerbitkan surat keluar kepada pimpinan instansi agar memproses Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau menghapus kerugian dari daftar.


2

Menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan jika bendahara tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

3

Menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan (SKP)

Sumber: Direktorat Utama Binbangkum



Segera Hadir WARTA PEMERIKSA DIGITAL

BERITA TERKINI BPK

Kami membangun **Warta Pemeriksa Digital** untuk lebih mudah dan cepat dalam menjangkau Anda. Hal ini sebagai perwujudan BPK mendukung keterbukaan informasi publik untuk transparansi dan akuntabilitas.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



www.bpk.go.id



BPK RI Official



@bpkri



@bpkriofficial



08111907010

Peran Lengkap BPK dalam Memberantas Korupsi

Sinergi BPK dengan APH sangat penting untuk memberantas korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran aktif dalam memberantas korupsi di Indonesia. BPK bahkan memiliki peran yang lengkap mulai dari tahap preventif, detektif, hingga represif.

“BPK berperan dalam pencegahan berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan reguler BPK, kemudian ada pendeteksian kecurangan dengan melakukan pemeriksaan investigasi dan mengungkap lebih detail korupsi yang terjadi. Selain itu, BPK juga menghitung kerugian negara yang muncul serta memberikan keterangan ahli apabila kasus tersebut dibawa ke persidangan,” ungkap Auditor Utama Investigasi BPK Hery Subowo kepada *Warta Pemeriksa*.

Hery menjelaskan, tindakan preventif yang dilakukan BPK berupaya mencegah agar korupsi tidak terjadi. Hal itu bisa dilakukan melalui rekomendasi hasil pemeriksaan baik pemeriksaan keuangan, kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) non-investigatif.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Intern (SPI). Apabila SPI itu diperbaiki berdasarkan rekomendasi BPK maka peluang korupsi bisa menjadi lebih kecil.

Hery mengatakan, korupsi atau *fraud* bisa muncul karena tiga hal. Pertama, yakni karena rasionalisasi. Artinya, terdapat pemikiran dari pelaku *fraud* yang menjadi pembenar dan mendorongnya melakukan korupsi.



■ Hery Subowo

Kemudian, ada unsur tekanan. Menurut Hery, terdapat tekanan-tekanan yang muncul dari lingkungan untuk mendorong seseorang melakukan korupsi.

“Misalnya, tekanan untuk hidup sukses, harus punya mobil, atau dia terjerat utang. Hal-hal itu menekan dan mendorong seseorang melakukan kejahatan korupsi,” kata Hery.

Kemudian, faktor ketiga adalah kesempatan. Hery menyampaikan, faktor rasionalisasi dan tekanan tidak bisa diubah karena menyangkut pribadi masing-masing orang. Oleh karena itu, faktor ketiga menjadi sangat penting karena dapat menentukan dua faktor sebelumnya.

Hery mengungkapkan, orang yang tidak berniat melakukan *fraud* bisa berubah apabila muncul kesempatan. Orang pun tergoda melakukan korupsi karena sistemnya lemah.

“Keberadaan rekomendasi BPK itu memperbaiki sistem yang akhirnya menutup kesempatan seseorang melakukan korupsi,” ungkap Hery.

Dari pemeriksaan BPK tersebut, apabila ter-

dapat temuan-temuan yang berindikasi pidana atau berindikasi kerugian negara maka akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan investigasi. Dalam tahap itu kemudian akan diungkap unsur-unsur 5W2H atau *what, who, where, when, why, how*, dan *how much*.

“Dalam mengungkap seberapa banyak kecurangan yang dilakukan di situlah peran detektif BPK muncul,” ujarnya.

Hasil pemeriksaan investigasi BPK akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan, Kepolisian, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

APH kemudian akan melakukan pendalaman. Apabila sudah terdapat dua alat bukti maka kasus tersebut bisa ditingkatkan menjadi penyidikan dan penetapan tersangka.

Tindak korupsi yang menyangkut kerugian negara akan dihitung oleh auditor. BPK punya kewenangan penghitungan kerugian negara itu.

Pada waktu BPK dilibatkan untuk menghitung kerugian negara, artinya itu sudah masuk dalam tahap represif. Artinya, sudah dimulai proses penegakan hukum.

“Maka, ketika APH melakukan penyidikan mereka meminta kepada BPK untuk melakukan perhitungan kerugian negara,” ujar Hery.

Hery mengatakan, sinergi BPK dengan APH sangat penting untuk memberantas korupsi. BPK saat ini telah menyepakati kerja sama dengan APH dan dituliskan dalam nota kesepahaman. Salah satu

”

BPK berperan dalam pencegahan berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan reguler BPK, kemudian ada pendeteksian kecurangan dengan melakukan pemeriksaan investigasi dan mengungkap lebih detail korupsi yang terjadi.

unsur kerja samanya adalah masing-masing pihak bisa bertukar informasi terkait penanganan perkara yang sedang dilakukan.

Hery menjelaskan, ketika APH butuh permintaan investigasi bisa melayangkan surat ke BPK. Kemudian, BPK akan merespons dengan meminta APH melakukan ekspose atas perkara tersebut.


Bahan-bahan atau data itu kemudian ditelaah. BPK memiliki prosedur penelaahan informasi awal. Hery mengatakan, sebelum pemeriksaan investigatif dan PKN itu dilakukan kegiatan praperencanaan.

Hal itu akan menentukan perkara tersebut layak diinvestigasi atau tidak.

“Apakah layak dihitung kerugian negaranya atau tidak. Karena pertanyaan mendasar ketika menelaah informasi awal adalah kerugian tersebut melibatkan keuangan negara atau tidak?” ujar Hery.

Untuk memastikan hal itu, BPK pun perlu bertukar data dengan APH. Hery menekankan, dalam menghitung kerugian negara harus nyata dan pasti ada perbuatan melawan hukum.

Hery mengatakan, sinergi BPK dan APH akan memperkuat bukti untuk dibawa ke persidangan. Dia menyampaikan, BPK dapat menyarankan kepada APH untuk mengejar alat bukti yang diperlukan atau meminta keterangan kepada orang-orang terkait kasus tersebut.



“Dokumen dan keterangan tersebut bisa jadi sulit diakses BPK. Di situlah keterbatasan auditor, tapi itu bisa ditembus penyidik,” ungkap Hery.

Hery mencontohkan, dalam kasus tersebut diperlukan dokumen transaksi di bank. Dengan adanya undang-undang (UU) Perbankan yang menjamin kerahasiaan data nasabah, maka BPK belum tentu bisa mendapatkan data tersebut. Sementara, jika yang diminta adalah APH dan kasus itu sudah masuk tahap penyidikan maka data itu bisa diminta.

“Di situlah sinergi BPK dan APH menjadi penting. Karena BPK dengan kemampuan auditnya tahu barangnya tapi kita tidak punya kapasitas untuk mengambil data itu. Tapi penyidik sebaliknya, mereka punya kapasitas untuk mengambil data tapi tidak tahu data mana yang perlu diambil,” kata Hery.

Hery mengatakan, terdapat sejumlah hasil investigasi BPK yang signifikan karena berkaitan dengan kasus besar seperti kasus Bank Century, Hambalang, RS Sumber Waras, dan terbaru Jiwasraya. Menurut Hery, beberapa dari kasus itu pun BPK masih melaksanakan pemeriksaan investigasi.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memuat hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), serta pemberian keterangan ahli (PKA) yang diterbitkan dalam periode 2017 hingga 30 Juni 2020. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan, pemanfaatan laporan hasil PKN dalam persiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan, serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017 hingga 30 Juni 2020, BPK menyampaikan 22 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,70 triliun. Selain itu, BPK juga menyampaikan 238 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp29,10 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 226 kasus PKA pada tahap persidangan.

Secara lebih detail, dari 22 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, sebanyak sembilan laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 13 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan.

Sementara itu, dari 238 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, sebanyak 50 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 188 kasus sudah dinyatakan P-21 atau berkas penyidikan sudah lengkap.

Untuk 226 pemberian keterangan ahli di persidangan oleh BPK seluruhnya digunakan dalam

tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hery telah merencanakan sejumlah strategi untuk memperkuat Auditorat Utama Investigasi (AUI) BPK ke depan. Dia mengatakan, akan ada penyempurnaan prosedur untuk membantu para pemeriksa di AUI.

Salah satu yang akan dilakukan yakni pemutakhiran buku saku untuk penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli. Hery berharap, hal itu bisa menjadi panduan terkini bagi para pemeriksa AUI.

Selain itu, secara kuantitas, pemeriksa AUI saat ini jumlahnya baru berjumlah sekitar 95 orang. Sementara, beban kerja semakin hari semakin bertambah.

“AUI bertugas menampung permohonan pemeriksaan investigasi dari seluruh Indonesia. Jadi butuh penambahan jumlah SDM,” ungkap Hery.

Akan tetapi, menurut Hery, hal itu juga bukan pekerjaan mudah. Hery mengatakan, pemeriksa di AUI harus memiliki keahlian khusus sebagai investigator.



AUI bertugas menampung permohonan pemeriksaan investigasi dari seluruh Indonesia.

“Karena kalau pemeriksaan investigasi itu, permasalahan itu harus dicari sampai terbukti memang tidak ada kecurangan. Jadi memang perlu rasa keingintahuan dan kesabaran,” kata Hery.

Peningkatan kapasitas SDM di AUI juga akan terus dilakukan. Hery menyampaikan, AUI saat ini sedang mengembangkan program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang bersifat parsial.

“Jadi setiap pekan itu diadakan semacam *workshop* atau FGD dengan mengundang narasumber eksternal yang kompeten,” kata Hery.

Dengan diklat virtual yang dilakukan sekali setiap pekan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan diklat para pemeriksa AUI. Hal ini karena pemeriksa AUI memiliki kendala pekerjaan yang tersebar di berbagai tempat.

“Misalnya ada yang sedang memburu data, tidak mungkin dia harus dipanggil diklat. Karena itu, saya berinovasi menyelenggarakan diklat yang sifatnya parsial. Seminggu tiga jam setiap Kamis. Pembahasannya apa pun mulai dari metodologi audit, pemahaman proses bisnis, kemudian juga lingkungan audit secara umum,” ujar Hery. ●



■ Anggota IV BPK Isma Yatun

Perempuan Indonesia Sukses Berkarya, Sukses di Keluarga

Biasanya perempuan menyelesaikan berbagai permasalahan dengan lebih berpikir secara holistik.

Perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mewujudkan mimpinya. Baik di dunia pendidikan dan pekerjaan, kaum Hawa memiliki kesempatan untuk dapat bersaing dengan para lelaki.

Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2019 malah menunjukkan bahwa persentase jumlah perempuan yang memiliki ijazah perguruan tinggi mencapai 9,52 persen. Angka tersebut sedikit lebih

tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya mencapai 9,00 persen.

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menilai, peran perempuan dalam tingkat kepemimpinan di berbagai sektor publik di Indonesia memang sudah mulai meningkat. Baik dari segi jumlah maupun bidangnya. Kepemimpinan perempuan memberikan kontribusi besar dengan prestasi yang luar biasa. Baik di legislatif, pemerintahan pusat/daerah, BUMN/BUMD, maupun di sektor swasta.



■ Anggota IV BPK Isma Yatun bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Setjen BPK (kanan).

Di sektor pemerintahan saja, ada lima orang menteri perempuan dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Di legislatif, ketua DPR dijabat oleh perempuan. Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada juga yang perempuan yang menjabat sebagai komisioner. “Di BPK, saya sebagai anggota BPK mewakili perempuan Indonesia untuk memberikan kontribusi di bidang pemeriksaan. Serta masih banyak perempuan lainnya yang berkiprah

di sektor lainnya, antara lain di bidang swasta,” kata Isma kepada *Warta Pemeriksa*, beberapa waktu lalu.

Hanya saja, kata dia, partisipasi perempuan di dunia kerja perlu terus ditingkatkan. Mengacu data BPS, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih dalam kisaran 55 persen. Artinya, jumlah perempuan yang memperoleh kesempatan kerja separuh dari jumlah seluruh perempuan usia kerja yang ada di Indonesia.

Ini merupakan realitas yang menggembirakan, banyak perempuan yang bisa mendedikasikan kemampuannya untuk bekerja dan berkariyer, baik di sektor publik maupun swasta, dengan tetap menjalankan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga.

Anggota IV BPK
Isma Yatun

47,46%

Perempuan bekerja sebagai tenaga profesional.

30,63%

Memegang jabatan manager di sektor swasta.

Sumber: Data BPS tahun 2019

Jumlah pegawai di sektor pemerintahan/pegawai negeri sipil (PNS) per 30 Juni 2020 sebanyak 4,12 juta orang.

Terdiri dari PNS di instansi pusat dan daerah dengan presentase PNS perempuan tercatat lebih tinggi, yaitu 52%.

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Jumlah partisipasi yang belum maksimal tersebut, kata dia, tidak terlepas dari stigma bahwa perempuan dituntut untuk menjalankan kodratnya sebagai seorang istri dan ibu ketika sudah menikah. "Peran tersebut yang membuat tidak semua perempuan yang mempunyai pendidikan tinggi mempunyai keinginan untuk melanjutkan mengejar mimpinya di dunia pekerjaan. Walaupun sebenarnya kemampuan dan kesempatan terbuka lebar," kata dia.


Dorongan untuk meningkatkan peran perempuan pun terus disuarakan. Yang paling jelas terlihat adalah dari sisi perubahan kebijakan. Misalnya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD yang telah mengamanatkan bahwa kuota perempuan adalah sebanyak 30 persen.

Hanya saja, berdasarkan data DPR RI, keterwakilan anggota DPR RI perempuan pada periode 2019-2024 baru mencapai 20,5 persen atau sekitar 118 anggota dari total 575 orang. Tentunya ini menjadi tantangan mengingat keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting. Karena pengambilan keputusan publik akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan.

Di sektor lainnya, ujar Isma, juga perlu ada upaya peningkatan keterlibatan peran perempuan yang lebih besar. Hal ini didasarkan bahwa perempuan biasanya dapat memberikan ide, gagasan, dan masukan dari sudut pandang yang berbeda. Termasuk dalam menyelesaikan berbagai permasalahan publik yang biasanya lebih berpikir secara holistik.

Dari situ dapat terlihat bahwa telah ada upaya dorongan untuk memberikan persamaan hak, khususnya di bidang politik. Dorongan itu disesuaikan dengan kemampuan perempuan dan tetap memperhatikan peran mereka di rumah tangga.

"Sehingga peran perempuan dalam kepemimpinan di masyarakat maupun perannya dalam keluarga dapat tetap berjalan dengan seimbang. Sukses dalam berkarya mengabdikan kemampuannya kepada bangsa dan negara, serta sukses juga menciptakan generasi penerus yang lebih baik," ungkap Isma. ●



Teliti Jadi Modal Awal Pegawai Perempuan di BPK

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun berharap perempuan mendapatkan kesempatan dan peran yang setara. Dengan begitu, dapat lebih berkompetisi dengan kaum laki-laki. Mulai dari level anggota tim, ketua tim, dan seterusnya sampai level struktural.

"Alhamdulillah terakhir ini mulai banyak perempuan di BPK yang menduduki jabatan struktural. Mulai dari eselon I, II, III, dan IV. Ada sebanyak 165 orang dari 616 jabatan struktural di kantor pusat dan perwakilan yang dijabat oleh perempuan atau 26,79 persen," kata dia kepada *Warta Pemeriksa*, belum lama ini.

Melihat data jumlah pegawai BPK saat ini, ada sekitar 6.821 pegawai. Dari jumlah itu, sebanyak 2.844 pegawai atau 42 persen adalah pegawai perempuan. Karena jumlah yang besar itu dia pun berharap para pemeriksa perempuan dapat menunjukkan dan memperlihatkan kinerja yang baik. Dengan begitu dapat bersaing dengan para pemeriksa laki-laki.

"Dalam perannya di BPK, khususnya dalam pemeriksaan dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Biasanya auditor perempuan sangat teliti dalam melakukan tugasnya. Itu merupakan modal awal bagi para pemeriksa perempuan untuk menunjukkan performa terbaiknya," tambah dia.

Hanya saja, kata Isma, tentunya dalam melaksanakan tugas perempuan tidak boleh melupakan perannya dalam keluarga. Dengan begitu, peran perempuan dalam melahirkan dan membangun generasi bangsa juga tetap bisa berjalan.

Dia pun menekankan bahwa para pemeriksa yang sedang hamil, menyusui, dan punya balita harus mendapatkan perhatian yang cukup. Terutama ketika mereka sedang melakukan audit.

"Begitupun terkait pertimbangan mengenai mutasi. Saya berharap mereka tidak ditugaskan terlalu jauh. Saya pikir ini bukan *privilege*, tapi lebih ke empati," ujar Isma.

Selain harapan tersebut, Isma juga punya harapan khusus lainnya. "Saya berharap suatu hari nanti ada perempuan lain yang menemani saya sebagai anggota BPK. Sehingga semakin banyak perempuan di BPK yang dapat bersumbangsih kepada negara melalui pemeriksaan," papar Isma. ●

Bangun Sinergi Pengawasan

Dalam membangun pemberantasan korupsi, BPK dan BPKP bisa bersinergi melakukan pelaksanaan pengawasan melalui pemeriksaan atau audit bersama (*joint audit*) maupun pertukaran informasi.

Pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan dan sinergi dari banyak pihak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal pemerintah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan auditor internal, dinilai perlu juga untuk terus meningkatkan sinergi dalam membantu upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari mengatakan, esensi sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi antara internal dan eksternal auditor adalah sinergi pengawasan. "Pengawasan yang efektif akan mencegah dan memberantas korupsi," kata Agustina kepada *Warta Pemeriksa*.

Menurut Agustina, ada beberapa hal yang bisa disinergikan BPK dan BPKP dalam melakukan pengawasan. Pertama, mengenai pelaksanaan pengawasan melalui pemeriksaan atau audit bersama (*joint audit*) maupun pertukaran informasi. Selanjutnya, kata dia, BPK dan BPKP bisa melakukan sinergi dalam hal perencanaan pengawasan. Sinergi tersebut untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan atau pengawasan.

Bentuk sinergi lainnya yang perlu ditingkatkan oleh BPK dan BPKP adalah meningkatkan

kompetensi auditor melalui kerja sama dalam kegiatan pendidikan/pelatihan, *workshop*, dan *on the job training*. "BPK dan BPKP harus terus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi auditor, sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil pengawasan," ujar dia.

Ia menambahkan, kerja sama dan sinergi kelembagaan dalam pelaksanaan pengawasan juga harus terus ditingkatkan. Selain itu, meningkatkan kecepatan dalam pelaksanaan penanganan dan pengendalian *fraud*.

Agustina mengatakan, BPK dan BPKP memiliki peran penting dalam mencegah kerugian keuangan negara serta membantu pemberantasan korupsi. Sebagai auditor eksternal pemerintah, ujar Agustina, BPK memberikan rekomendasi strategis bagi kebijakan dan program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Dengan demikian pembangunan akan dapat dijalankan pemerintah dengan lebih baik. "Dan dengan melaksanakan rekomendasi BPK, kerugian keuangan negara dapat diselamatkan."

BPKP juga memiliki peran dalam membantu pemberantasan korupsi. Agustina menjelaskan, tugas dan fungsi BPKP dalam Peraturan Presiden 192 tahun 2014 tentang BPKP, secara tidak langsung merupakan tugas pemberantasan korupsi melalui *Governance, Risk and Control*.



bpkp.go.id

”

Deputi bidang Investigasi mendukung kedeputian lain dalam memitigasi risiko *fraud*. Upaya pencegahan dan deteksi dini lebih dikedepankan. Untuk penugasan yang bersifat represif, beberapa audit investigatif, penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli telah kami selesaikan.

Secara spesifik, ujar dia, pasal 3 huruf e Perpres 192 tahun 2014 menyebutkan bahwa BPKP mempunyai fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. “Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi,” katanya.

Agustina menjabarkan, BPKP menjalankan strategi edukatif, preventif, dan represif dalam menjalankan perannya untuk membantu pemberantasan korupsi. Strategi edukatif dilakukan dengan melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat dan seluruh *stakeholder* organisasi. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan menggugah peran mereka dalam pemberantasan korupsi.

Kemudian, strategi preventif dilakukan dengan cara membangun tata kelola yang mampu mencegah dan mendeteksi secara dini risiko *fraud* yang ada dalam organisasi dan mampu untuk mengelola risiko tersebut. Kegiatan pengawasan untuk strategi ini, antara lain, dijalankan dengan membangun *Fraud Control Plan* di instansi pemerintah/korporasi pemerintah, *fraud risk assessment* pada kegiatan atau program pemerintah untuk pengendalian risiko *fraud*.

Sedangkan strategi represif dijalankan dengan kegiatan untuk mendeteksi, mengungkap fakta kejadian penyimpangan *fraud*, dan menindaklanjuti sesuai ketentuan. “Bentuk pengawasan dalam strategi represif ini antara lain audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli,” ucap Agustina.

Terkait audit investigatif, Agustina mengatakan BPKP menggunakan semua sumber informasi, termasuk hasil pemeriksaan BPK untuk dapat mengungkap terjadi atau tidaknya *fraud*. Saat ini, BPKP sedang fokus pada pengawasan intern atas program pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Deputi bidang Investigasi mendukung kedeputian lain dalam memitigasi risiko *fraud*. Upaya pencegahan dan deteksi dini lebih dikedepankan. Untuk penugasan yang bersifat represif, beberapa audit investigatif, penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli telah kami selesaikan,” katanya. ●



■ Nicke Widyawati

pertamina.com

Gender Bukan Hambatan

Tantangan terbesar bagi perempuan yang menjadi pemimpin adalah di saat mereka harus membagi perannya antara profesionalisme dan peran domestiknya sebagai ibu rumah tangga.

Kaum perempuan semakin berperan di berbagai sektor pekerjaan dan profesi di Tanah Air. Bahkan, tak sedikit perempuan yang kini berada di pucuk suatu perusahaan ataupun lembaga.

Nicke Widyawati merupakan salah satu perempuan tersebut. Wanita kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 25 Desember 1967 itu, memimpin PT Pertamina (Persero) yang memegang peranan penting bagi sektor energi di Tanah Air sebagai Direktur Utama.

Kepada *Warta Pemeriksa*, Nicke berbagi pandangannya mengenai peran hingga tantangan perempuan di Indonesia saat ini. Menurut Nicke, gender bukanlah hambatan bagi perempuan Indonesia untuk maju dan berkarya hingga ke puncak karier.

Nicke mengatakan, data menunjukkan bahwa sebanyak 38,53 persen pekerja di Indonesia pada 2019 merupakan pekerja perempuan. Adapun di lingkungan perusahaan BUMN, sekitar 11 persen direksi dan 10 persen komisaris BUMN merupakan perempuan.

"Meski porsinya masih perlu ditingkatkan, namun saat ini sudah banyak pemimpin perempuan di Indonesia. Dan, sudah banyak pembuktian

bahwa perusahaan di Indonesia yang dipimpin seorang perempuan juga memiliki kinerja yang sangat baik," kata Nicke.

Selain menjadi pimpinan perusahaan, kata Nicke, kaum perempuan pun banyak yang dipercaya untuk menduduki posisi menteri di pemerintahan. Menurut dia, hal tersebut menjadi bukti bahwa seorang pemimpin negara pun tidak segan memi-

lih perempuan untuk menempati jabatan politis seperti menteri.

Terkait tantangan yang dihadapi perempuan, Nicke berpendapat tantangan terbesar bagi perempuan yang menjadi seorang pemimpin adalah di saat mereka harus membagi perannya antara profesionalisme dan peran domestiknya sebagai ibu rumah tangga. Perempuan harus membagi waktunya antara bekerja dan keluarganya. Namun terkadang, keduanya menuntut prioritas di waktu yang bersamaan. Menurut dia, hal

itulah yang menjadi mayoritas alasan pekerja perempuan mengundurkan diri dari pekerjaan, yaitu karena alasan keluarga.

Tantangan lain adalah masih terdapatnya persepsi publik yang *under estimate* terhadap kemampuan perempuan, sehingga terkadang performa seorang perempuan masih dilihat sebelah mata.

”

Meski porsinya masih perlu ditingkatkan, namun saat ini sudah banyak pemimpin perempuan di Indonesia.

Padahal, ujar Nicke, ada banyak bukti bahwa kinerja perempuan bisa lebih baik dari kaum laki-laki.

Menurut Nicke, perempuan memiliki kelebihan yang dapat menjadi kekuatan, yaitu anugerah bakat untuk menjadi ibu. Secara biologis, perempuan diberkahi dengan rahim yang bersifat membesarkan, mengembangkan, dan melindungi.

“Sifat-sifat itulah yang secara naluriah dimiliki oleh seorang perempuan, sehingga mampu untuk menjadi pemimpin dengan rasa kasih sayang, membawa koneksi ibu dan anak ke dalam organisasi, dan yang pasti melindungi seluruh anggota tim. Hal ini dapat menjadi modal percaya diri para perempuan Indonesia bahwa kita juga bisa berkinerja tinggi,” ujar Nicke.

Sebagai pemimpin perusahaan, ia pun menegaskan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kaum perempuan. Apalagi, Indonesia telah memiliki komitmen mengenai peningkatan keterwakilan perempuan. Di parlemen, misalnya, keterwakilan perempuan minimal harus 30 persen. Sedangkan Kementerian BUMN telah berkomitmen mewujudkan minimal 15 persen keterwakilan perempuan dalam jajaran direksi BUMN.

Peningkatan keterwakilan perempuan tak dilakukan karena alasan gender semata. Menurut Nicke, peningkatan itu karena jumlah perempuan yang menempuh pendidikan tinggi hampir sama dengan laki-laki. Demikian juga jumlah pekerja perempuan di Pertamina, khususnya yang menempati jabatan *strategic leader*. “Dari tahun ke tahun terus meningkat dari 7,7 persen pada tahun 2018 meningkat di angka 9,5 persen pada 2020.

Di Pertamina, kata Nicke, perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Tidak ada istilah membedakan gender. Nicke menegaskan, bagi Pertamina, yang dapat memberikan dedikasi dan kinerja tinggi-lah yang memiliki peran, bukan dari faktor laki-laki atau perempuan. “Saat ini kursi kepemimpinan di Pertamina juga sudah beragam, sudah banyak kaum perempuan yang menduduki posisi pimpinan tersebut.”

Ia membeberkan, pekerja perempuan di Pertamina Group sebesar 17 persen, dimana posisi pimpinan (level manajer ke atas) sebesar 13 persen dipegang oleh perempuan. Artinya, ujar dia, para pekerja perempuan di Pertamina sudah banyak yang berhasil menunjukkan dedikasi dan kinerja positifnya, sehingga bisa menduduki posisi-posisi tersebut.

“Saya berharap angka 13 persen posisi pimpinan perempuan dapat terus meningkat, namun bukan menjadi target khusus, karena harapan saya adalah kepada seluruh pekerja Pertamina untuk



■ Sumy Hastry

ntmcpolri.info

dapat berdedikasi maksimal untuk perusahaan. Saya sepenuhnya mendukung seluruh pekerja Pertamina, baik perempuan ataupun laki-laki, baik muda maupun tua, saya mendukung dan menaruh harapan agar para pekerja Pertamina memiliki dedikasi tinggi untuk perusahaan, bangsa, dan negara,” kata Nicke.

Kepercayaan

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, Kombes Pol Dr. dr. Sumy Hastry mengutarakan hal senada dengan Nicke terkait peran perempuan. Menurut Kombes Sumy, peran perempuan sudah sangat terlihat dan dapat diandalkan dalam berbagai sektor.

“Perempuan juga bisa berperan sebagai ibu, saudara, dan teman yang baik,” katanya.

Kendati demikian, ia mengakui ada satu tantangan terbesar bagi seorang perempuan dalam berkarier, yaitu membagi waktu dengan keluarga. Tantangan lainnya, kata dia, di berbagai daerah masih ada yang menganut paham bahwa kaum pria-lah yang menjadi pemimpin.

“Agar perempuan semakin berperan, dorongan dapat dilakukan dengan memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada perempuan sebagai pemimpin. Saya yakin ada banyak perempuan yang mampu dan bisa menjadi pemimpin,” katanya.

Kombes Sumy yang memiliki latar belakang sebagai ahli forensik pun memberikan kiatnya dalam mencapai kesuksesan dalam berkarier. “Dimanapun bekerja, baik saat menjadi seorang ahli forensik dan sekarang menjabat sebagai kepala rumah sakit, prinsip profesional, transparansi, dan akuntabilitas tetap dijunjung tinggi dan dikedepankan,” katanya. ●

Keterlibatan Perempuan Makin Meningkat

Setelah reformasi, partisipasi politik perempuan sudah semakin besar dan meluas termasuk peran kepemimpinannya di sektor publik.



Keterlibatan perempuan di sektor publik dinilai terus mengalami peningkatan. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan, partisipasi perempuan baik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menunjukkan perkembangan positif meski masih belum mencapai titik ideal.

"Walaupun masih banyak tantangan bagi kaum perempuan untuk menduduki posisi-posisi kunci di sektor publik, kita perlahan terus bergerak ke arah yang lebih baik," ujar Ida kepada *Warta Pemeriksa*.

Setelah reformasi, partisipasi politik perempuan sudah semakin besar dan meluas termasuk peran kepemimpinannya di sektor publik.

Pemilu 2019 telah menghasilkan 121 anggota DPR RI perempuan dari 575 total kursi parlemen yang diperebutkan atau setara 21 persen. Menurut Ida, angka ini memperlihatkan adanya kenaikan dibandingkan pemilu sebelumnya yang hanya mencapai 18 persen atau 103 kursi dari 560 total kursi.

"Artinya, tren yang terbaca tergolong menggembirakan, meski masih di bawah kuota 30 persen," ujarnya.

Menurut data Kementerian PPPA, tingkat keterpilihan perempuan sebelum diselenggarakannya pilkada serentak hanya sekitar 27 orang atau 2,5 persen. Namun, setelah tiga kali penyelenggaraan pilkada serentak meningkat menjadi 87 orang (8 persen) dari 1.096 kepala daerah/wakil kepala daerah.

Sementara, berdasarkan data BKN, proporsi PNS perempuan di 34 kementerian menyajikan angka yang relatif stabil

pada kisaran 39 persen. Meski begitu, PNS perempuan yang menduduki jabatan eselon (1-5) hanya mencapai 22,38 persen pada periode 2011-2012, dan meningkat sedikit menjadi 23,48 persen pada periode 2015-2016.

Ida mengatakan, Kemnaker mendorong dan memfasilitasi kaum perempuan untuk mengikuti program-program pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas sebagai bekal mereka memasuki pasar kerja. Kemnaker juga menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi perempuan di level nasional maupun lokal, untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai program perluasan kesempatan kerja.

Kemnaker pun mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih inklusif dan kondusif bagi upaya perlindungan hak-hak perempuan secara umum. Selain itu, Kemnaker mendorong kebijakan jam kerja fleksibel demi memudahkan kaum perempuan untuk bisa tetap bekerja di sela-sela kegiatan rumah tangganya yang harus ditangani. Dengan fleksibilitas jam kerja, para ibu rumah tangga dapat bekerja dalam durasi waktu yang lebih pendek misalnya mulai pukul 10.00 sampai pukul 15.00.

Sebagai pemerhati isu kesetaraan gender, Ida mengakui persoalan diskriminasi gender masih sering terjadi. Ia mencontohkan, dalam kurun waktu tiga bulan mulai 29 Februari hingga 10 Juni 2020, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat 787 kasus kekerasan terhadap perempuan serta 523 tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Meski masih menyimpan persoalan, menurut Ida, wacana kesetaraan gender di Indonesia sudah relatif lebih maju.

"Bahkan kita sudah pernah punya presiden perempuan, Ibu Megawati, serta kepala-kepala daerah dari kalangan kaum hawa. Sebuah fenomena baru yang dulunya mungkin termasuk aneh untuk disodorkan sebagai bagian dari agenda pembangunan politik," ujarnya.

Ida berpesan kepada seluruh perempuan pekerja di Indonesia untuk terus bersemangat demi memberikan kontribusi terbaik bagi keluarga, bangsa, dan negara. Untuk membagi waktu antara kerja dan keluarga, Ida memiliki tiga hal penting yakni komitmen, komunikasi, dan kedisiplinan.

"Perempuan harus tetap berkarya tanpa mengabaikan tugas rumah tangga. Dengan niat yang lurus dan semangat juang yang tinggi, saya yakin setiap perempuan pekerja Indonesia pasti mampu menjadi seorang istri dan ibu yang berdedikasi sekaligus seorang profesional yang berprestasi," ungkap Ida. ●

ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Tahun 2020



Komisi Informasi Pusat (KIP) memberi predikat
"MENUJU INFORMATIF"

**untuk BPK RI kategori
Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian**

Penganugerahan diberikan oleh KIP setiap tahun kepada Badan Publik yang menerapkan dan menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	Bank Indonesia	88.50
2	Komisi Yudisial	86.00
3	Badan Pemeriksa Keuangan RI	82.44
4	Mahkamah Konstitusi RI	82.02
5	Sekretariat Kabinet	80.35

Saat ini BPK telah memiliki berbagai saluran informasi, yaitu Website BPK Pusat dan Perwakilan, Pusat Informasi dan Komunikasi, e-PPID di Pusat dan seluruh kantor Perwakilan, surat elektronik (e-mail)/-fax/PO BOX, Media Sosial BPK (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), Aplikasi SIPADU dan WBS (Whistle Blowing System).

Mementahkan Stereotip Perempuan dalam Berkarier

Stigma atau stereotip selalu menguntit perempuan di saat berkarier. Masih banyak masyarakat Indonesia yang berpandangan bahwa perempuan kiprahnya adalah untuk mendidik anak dan mengurus rumah tangga.

Kepemimpinan perempuan di sektor publik saat ini dinilai sudah mulai meningkat, meski belum bisa dikatakan optimal. Hanya saja bagi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Ida Sundari, memang butuh jalan panjang sambil mementahkan stereotip negatif bagi perempuan yang ingin menjadi pemimpin.

Ida mengaku bersyukur saat ini banyak perempuan yang menjadi pemimpin, khususnya di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan, salah satu Anggota BPK merupakan perempuan yaitu Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Dr. Isma Yatun. Sementara Ida sendiri merupakan satu-satunya perempuan Eselon I di BPK. Belum lagi para perempuan yang menjadi menteri di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, saat ini ada 5 orang Menteri dijabat oleh perempuan dan juga yang memegang posisi dalam direksi BUMN.

Namun di sisi lain, ia mengakui bahwa peran perempuan secara representasi masih kurang. Sampai saat ini kuota 30 persen perempuan di parlemen belum pernah tercapai. Bahkan hasil survei perempuan di birokrasi kementerian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan, PNS perempuan hanya mengisi 22 persen jabatan, sementara laki-laki 78 persen. "Saya bahkan sempat berbicara dengan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, Ibu Imas Sukmariah. Berdasarkan data sistem informasi kepegawaian ASN (SINKA) BKN, total jabatan pimpinan tinggi (JPT), yang JPT utama, madya, dan pratama, itu baru terisi 14 persen untuk perempuan. Tapi walau terbatas kita tahu bahwa kiprah perempuan saat ini cukup strategis," kata Ida kepada *Warta Pemeriksa*, Senin (21/12).

Soal representasi perempuan yang belum optimal, ia mengakui menjadi wanita karier, apalagi memegang peran penting di sebuah lembaga, merupakan hal yang bisa dikatakan tidak mudah, meski juga tidak sulit. Akan tetapi, stigma atau stereotip selalu menguntit perempuan di saat berkarier. Menurut Ida, masih banyak masyarakat Indonesia yang berpandangan bahwa perempuan kiprahnya adalah untuk mendidik anak, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya



■ Ida Sundari

yang istilahnya "urusan domestik".

"Namun era keterbukaan informasi saat ini membuat kiprah perempuan juga semakin seimbang antara "urusan domestik" dan pekerjaan," katanya.

Apalagi di era pandemi Covid-19 yang membatasi gerak orang sehingga perempuan bisa bekerja sembari menemani anak di rumah. Ida lalu mengutip ucapan Dirga Ardiansa, Wakil Ketua Cakra Wikara Indonesia (CWI), lembaga riset

yang fokus pada kajian politik dan kebijakan publik dengan perspektif gender.

Berdasarkan riset tersebut, kata Ida, hambatan yang dialami perempuan adalah perempuan merasa harus selalu memprioritaskan anaknya sejak berumah tangga. Kedua, jam kerja PNS dengan jabatan tinggi sering kali tidak fleksibel dan sistem kepegawaian masih tidak ramah gender, seperti tidak adanya ruang menyusui. Kurangnya fasilitas seperti ini menyebabkan perempuan harus memilih antara memprioritaskan jenjang kariernya atau keluarganya.

Selain itu, instansi pemerintah sering menugaskan seseorang yang menerima jabatan tinggi ke daerah lain sebagai jalur promosi. Lokasi menjadi pertimbangan yang sangat berbeda antara PNS laki-laki dan perempuan. “Kemudian kultur patriarki yang menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki telah menghambat PNS perempuan dan terakhir hambatan stereotip gender dimana masyarakat tidak percaya dengan pemimpin perempuan karena dianggap *moody* atau terlalu perfeksionis,” tutur dia

la mengaku selama meniti karier juga mengalami hal sama. Namun ia bisa melewati itu semua sampai menduduki jabatan Eselon I seperti saat ini. “Perjalanan yang tidak mudah, namun juga tidak sulit untuk diwujudkan asal kita percaya bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kemajuan instansi kita, bangsa, dan negara. Seorang wanita Indonesia mungkin lebih sulit mewujudkan mimpinya karena hambatan stereotipe. Namun percaya saja, di mana ada hambatan, di situ ada jalan. Kita perempuan Indonesia harus tetap semangat, berjuang mencapai apa yang kita impikan, jangan mudah menyerah dan putus asa. In syaa Allah semua akan dipermudah jika kita terus berusaha dan berdoa,” ujar dia.

Keterwakilan Perempuan

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada 2017, penduduk perempuan berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Besarnya populasi perempuan tersebut tidak terepresentasi dalam parlemen.

Proporsi perempuan di kursi DPR jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Salah satu upaya untuk meningkatkan representasi di parlemen dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan. Namun, hingga saat ini kuota 30 persen perempuan di parlemen belum tercapai.

Terkait perlunya dorongan untuk porsi keterlibatan peran perempuan yang lebih besar dari 30 persen ia menilai tujuan

awalnya adalah agar hak-hak kepentingan perempuan dapat terwakili atau tersampaikan pada pemberi kebijakan. Namun, apabila dengan keterwakilan yang sedikit sudah cukup menyampaikan hak-hak perempuan, maka keterwakilan perempuan 30 persen persen di ranah politik pun sudah cukup.

“Dengan kondisi saat ini yang belum mampu memenuhi kuota 30 persen saja menurut saya belum perlu didorong untuk menambah kuota melebihi 30 persen karena bisa jadi minat perempuan saat ini masih belum terlalu besar untuk berkecimpung di bidang politik,”katanya.

Berani Hadapi Mutasi

Di BPK, komposisi jumlah PNS perempuan saat ini mencapai 2.870 dari 6.808 orang atau 42,16 persen. Sementara pejabat perempuan (Eselon I-IV) sebanyak 164 dari 614 orang atau 26,71 persen. Artinya, jumlah pejabat perempuan di BPK belum mencapai 30 persen, meskipun jumlah pegawai perempuan mencapai lebih dari 30 persen. Namun demikian, ia memandang bahwa peran perempuan di BPK saat ini semakin gemilang, dengan melihat semakin banyaknya perempuan yang memegang jabatan strategis di BPK dibandingkan sebelumnya.

“Memang, karakter organisasi di BPK yang menerapkan mutasi nasional dimana pemindahan dari satu unit kerja ke unit kerja lain di seluruh Indonesia menjadi suatu keniscayaan, tidak terkecuali bagi perempuan, sedikit banyak menjadi hambatan tersendiri bagi majunya karier perempuan di BPK. Beberapa pejabat perempuan sering memilih ‘non job’ ketika harus berpisah jauh dari keluarganya,”

Soal berpisah dengan keluarga, ucap dia, memang menjadi tantangan perempuan dalam bekerja. Perempuan pasti memikirkan bagaimana membagi waktu antara pekerjaan dengan kepentingan keluarga. Selanjutnya adalah tantangan dalam pekerjaan itu sendiri. Contohnya pekerjaan yang mengandung bahaya. Sementara ketiga adalah stereotipe wanita yang lemah, *moody*, ataupun perfeksionis membutuhkan pembuktian yang cukup keras terutama dalam penilaian untuk menduduki suatu jabatan.

Wanita-wanita tangguh harus membuktikan dirinya dapat mengambil keputusan secara cepat, objektif, tidak bergantung pada pihak lain, sekaligus memberikan kenyamanan teman sejawat dalam bekerja. Kalau terlalu *moody* dan perfeksionis, kata dia, mungkin juga akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi rekan di kantor. “Ke depan saya berharap perempuan di BPK terutama pejabatnya dapat memberikan contoh bagi seluruh pegawai dengan tidak mudah meletakkan jabatan hanya karena mutasi ke tempat lain,” ucap dia. ●



Kita perempuan Indonesia harus tetap semangat, berjuang mencapai apa yang kita impikan, jangan mudah menyerah dan putus asa.

Perempuan tak Boleh Berpuas Diri

Saat ini ada semakin banyak perempuan yang bekerja di wilayah yang umumnya didominasi laki-laki.

Bagi seorang Selvia Vivi Devianti, ruang bagi perempuan untuk meraih pendidikan dan berkarya terbuka lebar. Perempuan yang menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK ini menilai, saat ini bahkan semakin banyak perempuan yang memegang tampuk kepemimpinan di sektor publik. Hanya saja, tantangan perempuan, terutama di era digital semakin besar.

Vivi, biasa ia dipanggil menyatakan, dahulu perempuan lebih banyak bekerja di sektor yang didominasi perempuan. Tapi saat ini, ada semakin banyak perempuan yang bekerja di wilayah yang umumnya didominasi laki-laki.

"Contohnya di Kementerian PUPR, untuk yang bangun jalan, itu arsitek yang bangun untuk LRT itu perempuan. Kemudian juga di KPK, salah satu komisionernya perempuan. BPK pun kini memiliki Anggota BPK dari kaum perempuan, yaitu bu Isma Yatun," kata Vivi.

Artinya, tutur dia, keterterimaan perempuan semakin besar, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, perempuan juga dituntut untuk bisa menempatkan posisi. Apalagi jika harus memimpin suatu organisasi yang isinya tak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki.



■ Selvia Vivi Devianti

“Kita sebagai perempuan juga mesti menempatkan posisi di mana kita menjadi lebih membuka wawasan. Tidak melihat dari sisi umumnya perempuan. Perempuan *kan* stereotipenya lebih emosional, kemudian kadang juga mudah menyerah,” ujar dia.

Ia pun mengingatkan kepada para perempuan untuk tidak berpuas diri. Terkadang, kata Vivi, seseorang sudah merasa puas jika memiliki suatu pencapaian. Seorang perempuan, khususnya pemimpin, harus lebih membuka mata secara lebar dan terus meningkatkan kompetensi, kemandirian, dan juga konsistensi.

Berhadapan dengan perubahan

Soal pendidikan, Vivi menilai kini tidak ada lagi batasan antara laki-laki dan perempuan. Pemerintah pun tidak membedakan gender dalam memberikan beasiswa pendidikan. Artinya, kata dia, tidak ada lagi masalah bagi perempuan untuk mengakses pendidikan. Namun, yang sering terjadi justru perempuan yang membatasi dirinya sendiri.

“Jadi, intinya sebenarnya adalah kemauan dari diri kita untuk belajar maju. Tetapi kalau kita merasa bahwa diri kita sudah cukup pada taraf itu dan kita tidak bergerak lagi, maka kita tidak akan berubah,” tutur dia.

Menurut dia, ada beberapa syarat agar perempuan bisa menjadi seorang pemimpin. Paling utama adalah selalu belajar untuk terus berhadapan dengan perubahan. Belajar pun bisa dari mana saja dan tidak mesti dengan menempuh pendidikan formal.

“Ini yang harusnya dipatahkan dalam pemikiran kita sebagai perempuan, karena tempat belajar itu banyak. Apalagi dengan sekarang komunikasi digital, kita pakai medsos, kita pakai internet. Ini tantangannya adalah kita memilah, mana yang menurut kita itu cocok untuk kita dan bermanfaat,” ucap dia.



”

Kita sebagai perempuan juga mesti menempatkan posisi di mana kita menjadi lebih membuka wawasan.

Ia pun mengaku selalu mengingatkan kepada pegawai BPK, terutama yang masih muda, agar tidak boleh merasa cukup dengan posisi saat ini. Sebab, kata Vivi, seseorang tidak akan tahu yang akan ditemui di depan kalau tidak mencoba.

“Kebetulan ada satu pertemuan dengan BPK internasional dan ada satu *quote* yang disampaikan oleh salah satu pimpinan BPK bahwa mimpi itu hanya akan tetap jadi mimpi kalau dia tidak dijadikan dalam bentuk perbuatan. Itu yang saya ingin semua teman-teman perempuan saya di BPK ataupun anak-anak saya yang perempuan untuk memahami. Kalau kita tidak mencoba, maka kita tidak akan tahu apa yang ada di depan. Itu yang harus kita lakukan,” ungkap dia.

Sedangkan terkait kesetaraan gender, Vivi menilai penerapannya di Indonesia sudah sangat luar biasa. Di BPK, jumlah keterwakilan perempuan sekitar 45-55 persen. Sementara untuk level para pejabatnya, baik pejabat struktural maupun fungsional, sudah lebih dari 30 persen. “Artinya, memang keterwakilannya sudah memadai,” kata dia.

BPK juga tidak membedakan peran perempuan dengan laki-laki dalam pemeriksaan. Namun, ia mengakui ada pegawai perempuan BPK pindah ke bagian penunjang jika sudah berkeluarga dan memiliki anak. Sementara, tidak bisa semua berpindah ke penunjang karena pasti akan kekurangan pemeriksa.

Vivi pernah menjadi pemeriksa semenjak bergabung pada 1992 hingga 2001. Meski banyak pemeriksa yang merupakan laki-laki, hal itu justru membuat dirinya tertantang untuk menjadi lebih baik.

“Jadi, saya menjadikan kompetisi dengan para teman-teman pria waktu itu. Kalau mereka bisa, kenapa saya *enggak* bisa? Itu yang menjadi salah satu acuan saya,” katanya. ●

Perempuan BPK Menjawab Tantangan Karier

Menjadi seorang perempuan akan memiliki tantangan tersendiri dalam meniti karier.

Sosok perempuan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diyakini dapat menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Kepala Auditorat VI.B BPK Ida Irawati mengatakan, perempuan di BPK telah sadar dan memahami kewajiban yang sama dengan laki-laki.

“Pentingnya melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawab yang seimbang mulai dari lingkup keluarga, masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Ida kepada *Warta Pemeriksa*.

Ida mengatakan, peran perempuan dalam tingkat kepemimpinan di berbagai sektor publik Indonesia saat ini masih belum optimal. Hal itu terutama disebabkan kultur masyarakat Indonesia yang cenderung patriarki sehingga banyak yang belum memandang kemampuan kaum perempuan di sektor publik.

Menurut Ida, menjadi seorang perempuan akan memiliki tantangan tersendiri dalam meniti karier. Tantangan itu seperti asumsi seorang perempuan yang dianggap lebih emosional dalam bekerja maupun asumsi laki-laki lebih kompeten dalam berkarier.

“Selain itu masih banyak tantangan yang harus dihadapi perempuan seperti menyeimbangkan *work life balance*, risiko adanya pelecehan seksual di tempat kerja, bias gender dalam peluang kerja, dan lain sebagainya,” ungkap Ida.

Ida menyampaikan, perempuan yang bekerja kerap mendapat tantangan terutama ketika sudah berkeluarga dan memiliki anak. Meski tanggung jawab pengasuhan idealnya dibagi antara ayah dan ibu, perempuan memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadinya. Hal itu seperti mengurus dan membesarkan bayi yang masih membutuhkan ASI eksklusif serta pengasuhan anak-anak.

“Diharapkan layanan *daycare* di kantor dapat diop-



”

Pentingnya melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawab yang seimbang mulai dari lingkup keluarga, masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

timalkan agar perempuan yang mempunyai anak bisa terbantuan dengan adanya *daycare* di kantor,” ujar Ida.

Demikian halnya dalam pencapaian peran tinggi dalam pencapaian karier khususnya dalam level *top manager* masih belum diberikan kepercayaan yang optimal dikarenakan adanya *gap* serta perilaku dan budaya. Ida pun mendukung adanya target pencapaian 30 persen pimpinan dan pegawai di BPK diisi oleh perempuan. Dengan hal itu, diharapkan perempuan dapat lebih berperan aktif dalam pengambilan keputusan di BPK.

“Perempuan di BPK harus dapat membuktikan bahwa perempuan juga mampu memimpin dan memberikan kontribusi terbaik bagi BPK sekaligus menjadi *the best mother* bagi keluarga, bangsa, dan agama,” ujar Ida. ●

Perempuan Harus Berani Memimpin

Kesadaran dan keberanian perempuan diperlukan untuk meningkatkan keterlibatannya dalam unsur pimpinan.



■ Indria Syzinia

Perempuan-perempuan di Indonesia kini sudah jamak ditemui menduduki level pimpinan di sektor publik di Indonesia. Meski proporsi perempuan dalam jabatan tinggi saat ini belum ideal, hal ini menunjukkan perempuan memiliki kapasitas serta gaya kepemimpinan yang diperlukan dalam suatu organisasi.

Kepala Auditorat IV C BPK, Indria Syzinia mengatakan, kesadaran dan keberanian perempuan diperlukan untuk meningkatkan keterlibatannya dalam unsur pimpinan.

“Seharusnya seorang perempuan yang mempunyai talenta dan kemampuan pasti akan mengajukan dirinya untuk menduduki posisi tersebut setelah dia memahami atau mengerti bahwa keber-

adaan dia di posisi tersebut mungkin dapat memberikan suatu perubahan atau suatu nilai dalam organisasi,” kata Indria kepada *Warta Pemeriksa*.

Di dalam BPK, Indria mengamati, setiap perempuan memiliki nilai maupun gaya tersendiri yang bermanfaat bagi organisasi baik di lingkup kecil, menengah, dan besar. Seorang perempuan yang menjadi ketua tim, misalnya, akan melaksanakan peran sebagai pemimpin di organisasi kecil.

“Sehingga dia harus dapat memimpin secara baik, memahami kondisi anggota tim, tegas dan adil, serta harus mampu menjadi contoh bagi anggota timnya,” ujarnya.

Di lingkup yang lebih tinggi, seperti menjadi kepala subauditorat, peran kepemimpinan menjadi semakin diperlukan. Selain memahami kondisi pemeriksa yang ada di bawahnya, tegas, adil, serta dapat menjadi contoh, dia juga harus mampu mendukung bawahannya supaya dapat naik peran atau jabatan yang lebih baik.

“Kemudian, seorang perempuan menjadi kepala auditorat atau eselon 1 atau bahkan menjadi seorang anggota BPK, ini berarti perempuan tersebut berperan sebagai pemimpin untuk organisasi besar, sehingga dia benar benar sudah menjadi yang paling baik dalam segala hal tetapi tetap siap untuk menjadi pemimpin yang memahami kondisi bawahannya, tegas, adil, dapat menjadi contoh dan harus mampu mendukung bawahannya supaya lebih baik dan lebih baik lagi,” ujar Indria.

Selain cemerlang di dunia kerja, kata Indria, perempuan juga memiliki tugas berperan sebagai ibu dari anak-anaknya, istri dari suaminya, dan bahkan anak dari kedua orang tuanya. Menurut Indria, keberhasilan karier perempuan tidak akan lepas dari peran keluarganya.

“Karena kesuksesan seorang perempuan tetap ada andil atau campur tangan laki-laki yang ada di sampingnya, serta doa terbaik dari kedua orang tuanya,” ujarnya. ●

Menentukan Kerugian Negara

Pemberian keterangan ahli dari BPK diperlukan untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum terkait perkara yang menyebabkan kerugian negara. BPK memiliki kewenangan melakukan penghitungan kerugian negara dan memberikan keterangan ahli, baik dalam proses penyidikan maupun di ranah persidangan.

Auditor Utama Investigasi BPK Hery Subowo mengatakan, sebelum BPK menyampaikan hasil penghitungan kerugian negara dan memberikan keterangan ahli di persidangan, harus dilakukan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan tersebut akan menentukan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari sebuah tindak pidana korupsi atau *fraud*.

Dalam proses kerja tersebut, BPK bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) baik dari kejaksaan, kepolisian, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Meski kasus yang ditelusuri adalah kasus yang pernah diperiksa BPK, bisa jadi ada tambahan data lain karena ada kewenangan yang bisa dikerjakan oleh APH," kata Hery kepada *Warta Pemeriksa*.

Hery mengatakan, penyidik bisa menyita, menahan, menggeledah, maupun menyadap untuk mengumpulkan alat bukti. Sementara, BPK tidak bisa melakukan itu. Data-data yang dimiliki penyidik kemudian dievaluasi BPK berdasarkan kriteria relevan, kompeten, dan cukup (RKC).

"Meski datanya berasal dari APH, BPK tetap harus mengkritisi data itu," kata Hery.

Hal itu, kata Hery, adalah upaya untuk mewujudkan *collaborative evidence*. Sehingga, bukti-bukti yang dikumpulkan kuat dan lengkap sebelum dibawa ke persidangan. Hery menyampaikan, perbuatan melawan hukum menyangkut unsur kesengajaan. Dia mengatakan, orang melakukan *fraud* bisa dikarenakan lalai, tidak tahu, atau sengaja.



■ Andi Rahmad Zubaidi



Menjadi saksi di persidangan memiliki tantangan karena ada banyak konsekuensi hukum yang membayangi.

Faktor penyebab *fraud* itu harus dipastikan terlebih dahulu. Sebab, kelalaian atau ketidaktahuan bukan perbuatan korupsi. Hal itu kemudian dapat diselesaikan dengan tuntutan ganti rugi melalui hukum administrasi keuangan negara.

Sementara, *fraud* yang disengaja itu memiliki ciri-ciri terencana. Hery mencontohkan, sejak awal pelaku *fraud* akan membentuk anggaran, kemudian memilih rekanan tertentu untuk pengadaan, mengurangi spesifikasi barang, dan kemudian memperoleh selisih harga atas barang yang dibeli. Selisih harga atau margin itu kemudian dibagikan dan uangnya mengalir ke berbagai pihak.

"Itu contoh rencana jahat yang dikerjakan secara berkaitan satu sama lain dan apabila penyimpangan itu terjadi berurutan itulah lambang

kesengajaan. Inilah yang harus diungkap,” kata Hery.

Kepala Subauditorat Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat BPK Andi Rahmad Zubaidi mengatakan, pemberian keterangan ahli dari BPK diperlukan penyidik untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara serta nilai kerugian tersebut. Andi mengatakan, pemilihan pemeriksa untuk mewakili BPK dalam memberikan keterangan ahli di persidangan diusulkan secara berjenjang.

BPK akan memprioritaskan pemeriksa yang memiliki penguasaan terhadap kasus tersebut. Menurut Andi, apabila menugaskan orang yang tidak memahami perkara atau kasus secara baik justru akan susah mempertahankan argumen di persidangan.

“Karena nanti dalam persidangan yang ditanyakan pasti seputar kasus itu dan bagaimana BPK menetapkan angka kerugian negara itu,” kata Andi.

Selain orang yang sangat menguasai kasus tersebut, BPK juga mempertimbangkan pemeriksa yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Andi menyampaikan, dalam sebuah tim bisa jadi ada pemeriksa yang memiliki penguasaan kasus yang baik, tapi kemampuan komunikasinya tidak sebaik yang lain.

Padahal, dia menggambarkan, ahli yang dikirimkan BPK itu nantinya akan duduk di persidangan tanpa dibantu siapapun dan harus menerangkan hal yang ditanyakan para pihak terkait, seperti hakim, jaksa penuntut umum (JPU), penasihat hukum, bahkan terdakwa.

“Sebaiknya pertanyaan-pertanyaan itu bisa

dijawab BPK dan membuat hakim yakin. Makanya kemampuan komunikasi menjadi penting untuk menyampaikan hal yang ada dalam laporan hasil pemeriksaan dan menjadi dimengerti orang lain,” kata Andi.

Selain itu, ujar Andi, ahli yang ditunjuk BPK harus memiliki ketahanan psikologis. Andi mengatakan, menjadi saksi di persidangan memiliki tantangan karena ada banyak konsekuensi hukum yang membayangi. Apabila ahli itu salah berbicara, bisa jadi dianggap melakukan sumpah palsu, memberikan keterangan palsu di persidangan, atau bisa dianggap melecehkan majelis pengadilan.

“Apalagi ahli yang ditunjuk itu harus mempertahankan laporan BPK yang pasti akan dibantah oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Untuk menahan beban itu makanya dibutuhkan kekuatan psikologis,” ujar Andi.

Andi mengatakan, setiap laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara (LHP PKN) terbit, maka AUI akan menunjuk pemeriksa yang akan menjadi pemberi keterangan ahli. Pemeriksa itu kemudian dilatih dalam suatu simulasi persidangan.

“Jadi kita akan berlatih dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada ahli yang ditunjuk tersebut sehingga dapat memperkuat dia jelang persidangan sesungguhnya,” kata Andi.

Pelatihan itu antara lain untuk mengasah pemilihan kata yang tepat atau menghadapi situasi yang mencekam. Andi mengatakan, hal ini dilakukan bergiliran dan diharapkan semua pemeriksa AUI dapat memberikan keterangan ahli di persidangan. ●



■ Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan.

YUSNADEWI, KEPALA PERWAKILAN BPK SUMATERA BARAT

Bangun Komunikasi dan Integritas

Bagi Yusnadewi, hal penting yang harus selalu dijaga selama berkarier di Badan Pemeriksa Keuangan adalah Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. Nilai-nilai dasar BPK itu pun selalu ia tekankan dan tanamkan kepada para pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan juga kepada entitas. Kepada *Warta Pemeriksa*, Yusnadewi memaparkan sejumlah strategi untuk mempertahankan Integritas, Independensi, dan Profesionalisme serta menceritakan perjalanan kariernya selama 24 tahun mengabdikan di BPK. Berikut petikan wawancara dengannya.

Hal apa yang Ibu kedepankan selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat?

Di semua tempat, baik sebelum maupun sesudah menjadi Kepala Perwakilan, saya selalu kedepankan Integritas, Independensi dan Profesionalisme. Apalagi, di 2018 BPK Sumatera Barat meraih WBK atau predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, sehingga ini menjadi beban moral bagi kita semua. Dan pada 2019, kami mengajukan diri untuk meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) sudah lolos secara internal tetapi belum berhasil di Kemenpan RB.

Setahun kemudian, tepatnya 2020, kami kembali mengajukan WBBM dan sudah dipaparkan di depan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 20 Oktober, semoga tahun ini bisa berhasil.

Kami juga mengedepankan komunikasi dengan *stakeholders*. Bagi saya, komunikasi itu suatu keniscayaan. Salah satu fokus inovasi kami adalah terkait komunikasi.

Inovasi terkait penguatan komunikasi, salah satunya adalah kami memiliki program bernama 'Pagi Menyapa'. Jadi, setiap pagi kami kumandangkan Mars BPK, lagu daerah, dan mengingatkan kode etik BPK dan zona integritas.

Kami juga membagikan pesan-pesan itu lewat grup WA. Saya beruntung memiliki tim humas dan rekan-rekan di Perwakilan Sumbar yang amat membantu. Dalam grup WA perwakilan semua bisa dibicarakan, keluhan bisa disampaikan di grup pula. Terkadang tim humas memancing pembicaraan dengan membuat kuis supra-

ya teman-teman di Perwakilan aktif berkomunikasi.

Terkait karier di BPK, bagaimana perjalanan karier Ibu sejak awal hingga saat ini?

Saya mulai berkarier di BPK tahun 1996. Waktu itu untuk pertama kalinya BPK merekrut akuntan yang cukup banyak. Kalau saya tidak salah ingat, waktu itu ada program merekrut akuntan selama lima tahun. Saya masuk di tahun 1996 bersama kurang lebih 200 akuntan lainnya. Kala itu masih di bawah kepemimpinan pak JB Sumarlin. Kami mendapat pendidikan Kursus Pemeriksa Muda atau (KPM), salah satu dosennya adalah Prof. Bahrullah Akbar yang sekarang Anggota V BPK.

BPK dulu itu tidak seperti sekarang, hanya ada beberapa perwakilan, termasuk BPK Sumatera Utara. Kebetulan saat pendidikan waktu itu, buat mereka yang mendapat peringkat 1 sampai 3 boleh memilih lokasi penempatan. Karena saya berasal dari Aceh dan mendapat peringkat ke-2 dari 16 peserta, saya bisa memilih di Medan agar dekat dengan Aceh. Ketika itu benar-benar tidak terpikir bakal ditempatkan di seluruh Indonesia seperti sekarang ini. Awalnya saya ditempatkan sebagai Pemeriksa di Seksi Sumbar. Cuma tidak terpikir suatu saat menjadi Kepala Perwakilan di Sumbar.

Kemudian di tahun 2000, saya melanjutkan S2 di Magister Akuntansi UI. Saya juga ikut Diklat ADUM atau Administrasi Umum, mungkin itu ADUM terakhir, kemudian berganti menjadi Diklat Kepemimpinan atau PIM. Setelah ADUM, kebetulan BPK saat itu mulai menerapkan *merit system* untuk promosi, jadi saya bisa mengikuti seleksi psikotes dan tes psykiatry walaupun pangkat saya masih III/B, karena tes tersebut tidak melihat daftar urutan kepangkatan. Makanya saya bisa menjadi Kepala Seksi Sumut pada Perwakilan BPK RI di Medan pada 2002.

Tahun 2004 ada pemekaran struktur, saya menjadi Kepala Seksi Sumatera Utara I, karena Sumut dibagi menjadi dua seksi. Tiga tahun kemudian, yaitu tahun 2007, saya menjadi Kepala Sub Auditorat Sumatera Utara I.

Sejak tahun 2006, BPK mulai melaksanakan ketentuan Undang-Undang dimana Badan Pemeriksa Keuangan



berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Saya pun akhirnya dimutasi ke Jakarta pada tahun 2011 dan waktu itu menjabat sebagai Kepala Sub Auditorat V.A.1. Di 2012, saya menjadi Kepala Auditorat V.A membidangi pemeriksaan di Kemenag, Kemendagri dan beberapa entitas lainnya.

Hingga akhir 2014, tepatnya Desember dimutasi menjadi Kepala Perwakilan Bengkulu. Berikutnya di awal 2016 bulan Januari, keluar SK menjadi Kepala Perwakilan di Banten. Nah, Banten ini posisinya lebih enak karena dekat dengan DKI Jakarta, karena kebetulan saya tinggal di Jakarta Barat.

Memang komitmen saya dan suami waktu saya dipindah kami memutuskan untuk tinggal di Jakarta. Namun di Banten tidak sampai satu tahun, hanya sembilan bulan kalau tidak salah, saya kemudian dipindah ke DIY. Bagi saya, Yogyakarta itu lokasi yang menyenangkan. Dan sampai Juli 2019, saya dapat SK mutasi lagi ke Perwakilan Sumatera Barat hingga saat ini menjadi Kepala Perwakilan Sumatera Barat.

Menurut Anda, hal apa yang menjadi hambatan selama bekerja di BPK?

Hambatan yang ada mungkin hambatan untuk pindah tempat penugasan, karena harus berjauhan dengan keluarga. Salah satu staf saya misalnya, ada yang terkena mutasi, namun ia memilih keluar dari BPK. Padahal, menurut saya kerjanya baik dan orangnya pintar. Kita kehilangan SDM yang berkualitas.

Tapi hal itu mungkin juga bisa menjadi tantangan, mengubah hal yang tidak menyenangkan tersebut misalnya dengan berupaya beradaptasi dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman agar betah, kalau tantangan mungkin sebagai Kepala Perwakilan, adalah bagaimana membuat Integritas bisa benar-benar diresapi dan dimiliki semua orang. Artinya, integritas itu bisa dimiliki semua orang, bukan hanya karena diarahkan atasan, tapi sudah menjadi budaya di semua orang.

Apa yang berbeda ketika Ibu awal masuk BPK dibandingkan dengan saat ini?

Yang pasti *take home pay*-nya ini berubah karena memang saat ini banyak perubahan-perubahan dan itu arahnya

ke arah yang lebih positif. Saat ini menurut saya *take home pay* sangat luar biasa dan sangat harus kita syukuri. Nah, cara mensyukuri adalah dengan tidak berbuat macam-macam.

Kalau saya boleh cerita, ketika awal masuk BPK, gaji saya kalau tidak salah itu Rp120 ribu. Itu pun setelah meraih SK PNS. Sebelumnya hanya menerima sebesar 75 persen dari total Rp120 ribu. Padahal sebelumnya saat saya bekerja di swasta, saya mendapat gaji lima kali dari gaji di BPK saat itu. Namun kan seperti pandangan kebanyakan orang dan keinginan orang tua, bahwa bekerja sebagai PNS itu lebih baik dan lebih nyaman, apalagi untuk perempuan.

Nah, saat di BPK, untuk membayar kos pun harus mero-goh kocek tabungan sebelumnya. Dulu kami juga memanfaatkan mes untuk tinggal karena lebih murah saat melakukan pemeriksaan.

Sarana dan prasarana juga saat ini jauh lebih baik. Dahulu ketika saya bertugas di Perwakilan Sumatera Utara, satu seksi waktu itu hanya memiliki dua PC untuk bekerja, jadi harus ganti-gantian. Saat ini semua lebih enak, sarpras sudah sangat memadai, ditambah lagi dengan adanya remunerasi dan TPT. Menurut saya, perubahan-perubahan itu sudah seharusnya berkorelasi dengan Integritas, Independensi, dan Profesionalisme.

Pengalaman apa yang paling berkesan selama bekerja di BPK?

Saya memiliki kesempatan untuk melanjutkan S2 dan bahkan juga kursus ke luar negeri. Saya juga sempat melakukan pemeriksaan terkait haji di Makkah. Selain itu, juga pernah meraih Satyalancana Wira Karya sehingga berkesempatan meraih kenaikan pangkat istimewa dalam jangka waktu dua tahun.

Jadi ketika itu, saya ikut dalam pemeriksaan satu entitas di Sumatera Utara dan menemukan kasus yang terindikasi merugikan negara atau TPK (tindak pidana korupsi). Waktu itu kasusnya sempat mendapat perhatian luas, dan tim pemeriksaannya diusulkan meraih Satya Lencana Wira Karya atas keberhasilan mengungkap kasus tersebut. Penghargaan ini juga menjadi alasan ketika saya diajukan untuk mendapatkan kenaikan pangkat istimewa.

Apakah ada harapan khusus terkait BPK di masa mendatang?

Tentu kita semua berdoa dan berusaha agar BPK menjadi lebih baik, semakin bermanfaat dan hasil kerjanya langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Semoga kita di BPK bisa mempertahankan Integritas, Independensi, dan profesionalisme. Jangan sampai ada lagi pegawai BPK terlibat hal-hal buruk, karena dampaknya bukan hanya dirasakan yang bersangkutan, tapi kepada seluruh warga BPK. Apalagi bila kasusnya itu nasional, jadi walaupun di daerah, media tetap bertanya kepada kita juga. Jadi nilai-nilai dasar BPK benar-benar diterapkan dari bawah hingga atas atau dari atas hingga bawah. ●

ALI MUKARTONO,
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS

Sinergi dengan BPK Percepat Penanganan Kasus Korupsi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki hubungan yang erat dengan para penegak hukum dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di Tanah Air, tak terkecuali dengan Kejaksaan Agung RI. Sinergi BPK dengan Kejaksaan Agung salah satunya dilakukan pada pengungkapan kasus yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurut Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono, sinergi dengan BPK membuat penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi lebih efektif. Berikut petikan wawancara Jampidsus dengan *Warta Pemeriksa*.



kejaksaa.go.id

Bagaimana sinergi antara Jampidsus dan BPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air?

Sinergi antara Jampidsus dengan BPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air semakin diperkuat dengan adanya nota kesepahaman antara BPK dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Nomor 4/NK/X-XIII.2/8/2020 dan Nomor 160 Tahun 2020 dimana dalam pasal 2 disebutkan bahwa ruang lingkup nota kesepahaman meliputi sejumlah hal.

Pertama, mengenai koordinasi dalam rangka mendukung penegakan hukum. Terkait hal ini, kerja sama yang dilakukan berupa tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan investigatif

yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Kemudian, tindak lanjut terhadap permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.

Kedua, Kejaksaan Agung dan BPK bekerja sama dalam hal penerangan dan penyuluhan hukum serta sosialisasi dalam pencegahan tindak pidana di bidang keuangan negara. Ketiga, kerja sama bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Ada juga kerja sama optimalisasi kegiatan pemulihan aset, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran data dan/atau informasi, dan beberapa kerja sama lain yang disepakati.

Sinergi yang dapat dijadikan con-

toh dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah kerja sama dalam percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi Asuransi Jiwasraya (AJS). Kerja sama tim penyidik pada Jampidsus dan tim auditor pada BPK RI dilakukan secara simultan dengan respons yang cepat, tukar menukar data yang *up to date*, dibarengi dengan koordinasi yang secara terus menerus dilakukan. Berkat koordinasi itu, proses penyidikan dan audit forensik serta penghitungan kerugian keuangan negara bisa dilakukan lebih efektif karena dilakukan klarifikasi bersama untuk mendapatkan alat bukti.

Jadi, di satu sisi Tim Penyidik pada Jampidsus melakukan analisa hukum dari alat bukti yang ditemukan. Di sisi

lain, Tim Auditor BPK melakukan analisa akuntansi terhadap alat bukti yang telah ditemukan oleh Tim Penyidik. Dengan demikian, kausalitas antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur kerugian keuangan negara menjadi analisa yuridis yang komprehensif sebagai suatu perbuatan yang *voltooid*.

Hal apa yang mesti diperkuat terkait sinergi antara Jampidsus dan BPK?

Seperti kita ketahui, pengertian keuangan negara diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian diperluas oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya perluasan definisi inilah yang kemudian dalam prakteknya menimbulkan perbedaan persepsi ketika sedang dilakukan pemeriksaan keuangan.

Namun, simpul ini bisa diurai dengan adanya persamaan persepsi berdasarkan asal usul penugasan, yang apabila dilakukan pemeriksaan keuangan dalam *general audit*, maka definisi keuangan negara dalam UU Keuangan Negara dan UU BPK-lah yang menjadi pedoman dan landasan dalam aplikasinya. Dan tentunya menggunakan metode atau prosedur audit yang telah ditentukan.

Definisi keuangan negara menjadi berbeda ketika permintaan audit keuangan tersebut diminta oleh penyidik perkara tindak pidana korupsi. Ini lantaran harus berlandaskan pada definisi atau pengertian keuangan negara sebagaimana kemudian diperluas dalam penjelasan umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tentunya dengan menggunakan metode audit yang khusus digunakan untuk audit investigasi dan penghitungan kerugian keuangan negara. Penyamaan persepsi inilah yang harus diperkuat guna percepatan penyelesaian perkara tindak korupsi.

Bagaimana bapak melihat peran BPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi?

Dari sisi pencegahan, eksistensi BPK yang melaksanakan fungsi pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan negara, pada hakikatnya dapat digunakan para penyelenggara negara mencegah terjadinya kerugian keuangan negara yang mengarah kepada kualifikasi terjadinya tindak pidana korupsi yang mungkin saja terjadi di lembaga pemerintahan pusat maupun daerah, bahkan BUMN maupun BUMD hingga turunannya.

Dari sisi pemberantasan/penindakan, sebagaimana diatur di dalam pasal 11 huruf c UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian keuangan negara/daerah. Dengan terbentuknya satuan kerja Auditorat Utama Investigasi pada November 2016, tentunya semakin mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli. Termasuk juga permintaan pemeriksaan dan perhitungan yang diminta oleh lembaga penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Apa harapan bapak kepada BPK terkait upaya pemberantasan korupsi?

BPK diharapkan dapat terus mendukung langkah-langkah percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jampidsus dengan membangun tim yang dapat bergerak bersama sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangan masing-masing. Kemudian, melakukan penambahan tenaga auditor yang memiliki latar belakang akuntansi serta penyempurnaan proses bisnis tugas dan fungsi Auditorat Utama Investigasi BPK. Khususnya dalam giat pra-perencanaan pemeriksaan investigatif,

sehingga diharapkan dapat menjadi media untuk lebih mempererat jalinan koordinasi dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Harapan lainnya adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi melalui teknologi informasi terkait audit forensik keuangan maupun analisa barang bukti elektronik berupa laporan keuangan, saham, reksadana dan lain-lain yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan maupun ekonomi.

Hakordia 2020 mengambil tema "Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Anti-korupsi". Bagaimana upaya Kejaksaan Agung selama ini terkait hal tersebut?

Sejak tahun 2018 hingga sekarang, Kejaksaan RI telah berupaya secara maksimal melakukan reformasi birokrasi dengan membangun Zona Integritas sebagai satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ada enam area perubahan yang jadi fokus. Keenam area perubahan itu adalah manajemen perubahan, penguatan ketatalaksanaan, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 telah mendapat predikat Zona Integritas sebagai satuan kerja WBK. Kemudian pada tahun 2019 kembali mendapat predikat Zona Integritas sebagai satuan kerja WBBM dan pada 2020 hingga seterusnya predikat tersebut akan terus dipertahankan.

Kejaksaan RI juga mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain itu, meningkatkan partisipasi publik maupun peran aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja aparaturnya. ●

JENDERAL IDHAM AZIS, KAPOLRI

Peran BPK Sangat Strategis



■ Kapolri Jenderal Idham Azis (ketiga dari kanan) bersama Pimpinan BPK.

Kapolri Jenderal Idham Azis menilai, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran strategis dalam membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Sebab, BPK diberikan kewenangan oleh konstitusi dan undang-undang untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Kapolri pun berharap BPK dapat terus memperkuat sinergi dengan Polri dalam pemberantasan korupsi. Berikut petikan wawancara Kapolri dengan *Warta Pemeriksa*.

Bagaimana bapak melihat peran BPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi?

Peran BPK RI dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat strategis karena BPK diberikan kewenangan oleh konstitusi dan undang-undang untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, baik dari sisi sistem pengendalian internal (SPI) ataupun dari sisi kepatuhan terhadap UU dan peraturan terkait, baik dalam bentuk pemeriksaan keuangan negara, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Dengan peran tersebut, BPK mampu menemukan beberapa temuan terkait adanya SPI yang perlu disempurnakan dan jika ada temuan indikasi kerugian keuangan negara, BPK dapat merekomendasikan untuk mengembalikan ke kas negara. Itu artinya kerugian negara mampu dicegah dan tidak terjadi potensi kerugian negara.

”

Harapan kami, BPK tidak ada kompromi dalam hal ditemukannya potensi kerugian keuangan negara di suatu kementerian, lembaga, BUMN, dan BUMD.

Sesuai Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memiliki kontribusi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini karena BPK mempunyai kewenangan pemeriksaan pada kementerian/lembaga yang mengelola keuangan negara. BPK juga yang menentukan adanya kerugian keuangan negara dengan melakukan audit rutin atau adanya permintaan dari penyidik Polri.

Apa harapan bapak kepada BPK terkait upaya pemberantasan korupsi?

Harapan kami, BPK tidak ada kompromi dalam hal ditemukannya potensi kerugian keuangan negara di suatu kementerian, lembaga, BUMN, dan BUMD. Selain itu, BPK diharapkan dapat menjadi mitra dalam pemeriksaan internal Polri, yaitu memberikan peningkatan jaminan kualitas yang dilaksanakan oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) Polri, baik Itwasum maupun Itwasda polda, sekaligus dapat memainkan peran sebagai konsultan dalam pelaksanaan program kegiatan Polri sesuai DIPA Polri, sehingga Polri mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi secara dini.

Tentu, kita semua berharap kedepannya tidak ada lagi korupsi di lembaga atau kementerian. Karena, setiap tahunnya setelah BPK melakukan audit atas kinerja kementerian/lembaga, ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan.

Sejauh ini bagaimana sinergi yang dijalin antara Polri dan BPK dalam upaya pemberantasan korupsi?

Polri dan BPK sampai saat ini masih bersinergi dengan baik dan telah dituangkan dalam suatu MOU. Pada intinya, ada sinergi yang dilakukan dalam beberapa hal. Pertama, Polri dapat memanfaatkan BPK dalam pemeriksaan kerugian keuangan negara bila diperlukan untuk kepentingan penyidikan, dalam hal ini kita kenal dengan istilah IME atau internal memanfaatkan eksternal.

Kemudian, Polri memfasilitasi dan mendampingi pemeriksaan BPK melalui APIP Polri, yaitu Itwasum Polri atau dikenal sebagai istilah IME yaitu internal mendahului eksternal. Lalu, Polri memberikan

pengawasan dan pengamanan bila BPK melakukan pemeriksaan terhadap instansi di luar Polri. Sinergi lainnya adalah adanya pemanfaatan pertukaran sumber daya untuk kegiatan pendidikan, seminar, *workshop* atau kegiatan ilmiah lainnya, baik berupa narasumber ataupun peralatan lainnya.

Saat ini, sinergi BPK dengan Polri diwujudkan dalam MoU Polri dan BPK pada tahun 2020. Dalam MoU tersebut, BPK dan Polri diharapkan dapat bekerja sama memberantas tindak pidana korupsi yang ada di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah yang mengelola keuangan negara dan mempermudah percepatan penyelesaian dalam penghitungan kerugian negara dan audit investigasi setiap pengungkapan perkara korupsi yang ditangani penyidik Polri.

Menurut bapak, hal apa saja yang mesti diperkuat dalam sinergi antara BPK dan Polri?

Yang perlu diperkuat dalam hal sinergi, manakala BPK dalam pemeriksaan keuangan negara baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN yang ada kerugian keuangan negara yang karena kesengajaan, maka dapat diberikan informasinya kepada penyidik Polri untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Dalam pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, maka sebaiknya dibuka pintu BPK sebagai *consulting* dalam hal proses pengadaan barang, baik sebelum, pada saat, dan sesudah lelang barang tersebut dilaksanakan. Selain itu, kedepannya perlu dibuka lebih lebar di BPK RI, yaitu pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III, II dan I serta Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), maupun Diklat lain untuk meningkatkan kemampuan APIP Polri.

Kegiatan pertemuan antara Polri dan BPK baik tingkat pusat dan wilayah juga perlu ditingkatkan. Tujuannya untuk menyamakan persepsi dalam menyelesaikan masalah masalah teknis yang sering menghambat dalam proses penerbitan hasil audit investigasi atau penghitungan kerugian negara yang diminta oleh penyidik Polri. ●



PENGHARGAAN JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL (JDIHN) TAHUN 2020



Kategori lembaga negara terbaik:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)



Penghargaan diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk pengelola JDIHN terbaik 2020 dan merupakan apresiasi Kemenkumham atas komitmen kementerian/lembaga untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum.

BPK Berbagi Ilmu dan Pengalaman Pemeriksaan dengan CNAO

Masing-masing delegasi memaparkan pengalaman dan metode yang digunakan dalam penggunaan *big data* dalam melakukan pemeriksaan terkait pandemi Covid-19.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan The National Audit Office of China (CNAO) menggelar seminar bilateral yang diselenggarakan secara virtual, pada Selasa (17/11). Seminar bilateral yang mengambil topik "Using Big Data to Support the Audit Related to Covid-19 Pandemic" dan "Success stories and Challenges as United Nations External Auditor" ini, dilaksanakan sebagai implementasi kerja sama bilateral antara kedua institusi yang telah berlangsung sejak 2009.

Seminar bilateral ini digelar dengan tujuan



■ Deputy Auditor General CNAO, QIN Boyong

agar kedua lembaga pemeriksa mendapatkan wawasan dan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan serta memaksimalkan kontribusi kedua SAI dalam organisasi internasional. Selain itu, diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kerja sama kedua lembaga sebagai moto The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), yaitu "*Experientia Mutua Omnibus Prodest (Mutual Experience Benefits All)*".

Seminar digelar dalam dua sesi. Sesi pertama mengangkat topik "Using Big Data to Support the Audit Related to Covid-19 Pandemic". Masing-masing delegasi memaparkan pengalaman dan metode yang digunakan dalam penggunaan *big data* dalam melakukan pemeriksaan terkait pandemi Covid-19, termasuk tantangan dan alternatif pemecahan masalah sebagai pembelajaran kedua institusi. Pemapar dalam sesi ini adalah Director General Department of Social Security Audit CNAO Wen Huayi, dan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono



■ Delegasi BPK



■ Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan BPK, B. Dwita Pradana



■ Kepala Biro Humas dan KSI, Selvia Vivi Devianti

dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Bernardus Dwita Pradana.

Sedangkan pada sesi kedua, BPK dan CNAO berbagi pengalaman mengenai kisah sukses dan tantangan sebagai eksternal auditor di badan Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam sesi ini, BPK diwakili Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti. Sedangkan pemaparan dari CNAO disampaikan Deputy Director General Department of Foreign-related Audit CNAO, Liang Jing. BPK berbagi mengenai pengalaman memeriksa beberapa badan PBB, sementara CNAO juga berbagi mengenai pengalaman menjadi United Nation Board of Auditor.

Seminar ini dihadiri Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. Wakil Ketua BPK dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada CNAO

atas fasilitas yang diberikan sebagai tuan rumah penyelenggaraan seminar bilateral. Ia juga mengapresiasi komitmen CNAO sebagai mitra BPK dalam pengembangan organisasi, baik dalam peningkatan kualitas pemeriksaan maupun peningkatan kontribusi SAI dalam organisasi internasional.

Delegasi CNAO dalam seminar ini dipimpin Deputy Auditor General CNAO, Qin Boyong yang didampingi Director General of Social Security Audit CNAO Wen Huayi, serta Director General Department of International Cooperation Jiang Haiying serta para pejabat dari Department of International Cooperation. Deputy Auditor General CNAO dalam sambutannya saat membuka seminar turut memberikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dengan BPK dan manfaat yang dirasakan kedua institusi.


Seminar bilateral antara BPK dan CNAO turut diikuti Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, para pejabat pimpinan tinggi madya, para pejabat pimpinan tinggi pratama dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan, Biro Teknologi Informasi serta Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional. Hadir pula para auditor IACA, IMO dan IAEA serta Tim Analisa Data dan Informasi Kelompok Kerja Pemeriksaan Covid-19. ●



■ Delegasi CNAO

Wakil Ketua BPK Dukung Agenda IDI 2021

Pertemuan IDI *Board Member* membahas rencana operasional 2021, rencana anggaran tahun 2021, rencana implementasi IDI, serta penunjukan anggota IDI *Board*.



■ Partisipan dalam IDI Board Meeting secara virtual.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono sebagai Anggota INTO-SAI Development Initiative (IDI) *Board* menghadiri IDI *Board Meeting* yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (25/11). Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua BPK menyampaikan apresiasi atas capaian yang sudah dilakukan oleh IDI di tengah pandemi. Ia juga mendukung program kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2021.

IDI *Board Meeting* merupakan kegiatan rutin IDI *Board* yang biasanya digelar sebanyak dua kali dalam setahun. Pertemuan ini membahas rencana operasional 2021, rencana anggaran tahun 2021, rencana implementasi IDI, serta penunjukan anggota IDI *Board*.

Terkait rencana operasional 2021,

IDI *Board* sepakat melanjutkan program-program yang telah disetujui pada Juni 2020. Program itu, antara lain empat program inisiatif (TAI, IMF *partnership*, 3D *audits*, *pilot audit of shadow pandemic* in Uganda). Kemudian, lima program lintas sektor prioritas terkait Covid-19 (*supporting SAIs to: prepare for the new normal, audit relevant to the new normal, enhance ICT and connectivity, leverage new technology, and communicate effectively using electronic media*). Selain itu, IDI *Board* sepakat melaksanakan kegiatan yang tertunda di tahun 2020 (*PESA launch*,

Global Survey & Stocktaking, Exploring new round of GCP Tier 2, and Financial audit support in PASAI)

Untuk program baru yang akan dilaksanakan pada 2021, IDI bakal memberikan dukungan holistik jangka panjang untuk SAI Gambia, termasuk audit penggunaan dana Covid-19. Hal ini sebagai bentuk implementasi dukungan bilateral IDI serta implementasi IDI *Gender Strategy*.

Selain hal-hal tersebut, pertemuan ini membahas pemilihan anggota IDI *Board*. Ase-Kristin Hemsén dan Kristin Amundsen disahkan menjadi anggota IDI *Board* untuk periode kedua mulai 1 Januari 2021-31 Desember 2023. Selain itu, Tsakani Maluleke, Auditor General of South Africa juga ditetapkan menjadi anggota IDI *Board* menggantikan Kimi Makwetú untuk jangka waktu 26 November 2020-25 November 2023.


Pertemuan virtual ini diikuti Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang PKN) Bernadus Dwita Pradana, dan Kepala Subbagian INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI pada Biro Humas dan KSI BPK. ●



■ Partisipan dalam IDI Board Meeting secara virtual.

BPK Bagikan Empat Kiat Pemeriksaan Bencana di Seminar WGDC

Seminar ini merupakan forum berbagi pengalaman dalam melakukan pemeriksaan bencana bagi lembaga pemeriksa di kawasan Organisasi Lembaga Audit Tertinggi Eropa (EUROSAI).



Badan Pemeriksa Keuangan RI dipercaya untuk berbagi pengalaman tentang pemeriksaan bencana dalam seminar yang merupakan rangkaian pertemuan ke-6 INTOSAI EUROSAI Working Group on the Audit of Funds Allocated to Disasters and Catastrophes (WGDC). Seminar yang digelar secara virtual pada Rabu (25/11) tersebut merupakan forum untuk berbagi pengalaman dalam melakukan pemeriksaan bencana bagi lembaga pemeriksa atau *Supreme Audit Institution* (SAI) di kawasan Organisasi Lembaga Audit Tertinggi Eropa atau European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI). Dalam seminar ini, BPK membagikan empat kiat pemeriksaan bencana.

Mengangkat tema *Prevention of Man-Made Disasters: Three Steps in the Future*, seminar tersebut dihadiri 34 peserta dari 14 SAI selaku anggota WGDC. BPK diwakili Staf Ahli Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak sebagai pembicara.

Dalam paparannya yang berjudul *Man-Made Disasters and Their Audits - Lesson-Learned From Previous Man-Made Disaster Related Audits*, Edward berbagi pengalaman BPK terkait pemeriksaan *man-made disasters* di Indonesia. Ia menjelaskan, pemeriksaan yang selama ini dilakukan oleh BPK pada periode 2007-2018 terkait dengan *hydro methodological types of disasters*, seperti kebakaran hutan dan banjir.

Jenis bencana tersebut diakibatkan oleh perubahan iklim dan terjadi atau sangat dipengaruhi oleh tindakan manusia

(*man-made*) yang terjadi secara berulang. Selain berdampak pada lingkungan hidup, bencana itu berdampak terhadap ekonomi dan masyarakat.

Pada akhir paparannya, Edward memaparkan mengenai beberapa *lesson learned* dari pemeriksaan terkait bencana yang telah dilakukan BPK, baik itu dari pemeriksaan keuangan, kinerja maupun kepatuhan. Hal pertama yang harus diperhatikan, kata Edward, pemeriksa harus memiliki pemahaman mendalam mengenai karakteristik *man-made disasters*, yaitu merupakan bencana yang terjadi secara berulang dan semakin memburuk bila penyebab dari permasalahan tidak diatasi secara baik.

Kiat kedua, diperlukan strategi pemeriksaan untuk membantu pemeriksa melihat masalah atau materi pemeriksaan yang lebih strategis daripada sekadar operasional pemeriksaan. Strategi ini lebih difokuskan kepada materi kebijakan yang semuanya perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa *“there is no one left behind”*. Kemudian, merumuskan nilai tambah dan *multiplier effect recommendation* yang dapat memicu aktivitas atau tindakan strategis lebih lanjut.

Ketiga, Edward menambahkan, pemeriksaan mengenai *man-made related disasters* harus berfokus pada mitigasi, data, dan informasi. Adapun hal keempat yang mesti diperhatikan, pemeriksaan mesti mempertimbangkan penggunaan data dan teknologi tertentu serta masukan pendapat para ahli sebagai *audit tools*.

Seminar ini dibuka Victor Bogun selaku Member of the Accounting Chamber of Ukraine sebagai perwakilan dari SAI Ukraine yang merupakan Ketua dan Sekretariat WGDC. Pada pidato sambutannya, Bogun menekankan pentingnya seminar ini untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep bencana dan *man-made disaster* serta pemeriksaan terkait bencana dan panduan pemeriksaan dari sudut pandang akademisi dan praktisi audit.

Seminar ini juga menghadirkan akademisi dari National Academy of Sciences of Ukraine yang memaparkan pendekatan akademis terhadap konsep bencana dan langkah pencegahan bencana. Selain itu, perwakilan dari SAI Turki yang memaparkan mengenai evaluasi penggunaan ISSAI 5500 dalam pemeriksaan terkait bencana. Ketiga narasumber yang hadir saling bersinergi memberikan pemahaman mengenai konsep bencana: mitigasi, pemeriksaan dan penerapan ISSAI 5500 dalam *man-made disasters related audit*. ●



Protokol Kesehatan Penerima Tamu di Lingkungan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan



- Satuan Pengamanan (Satpam) melakukan screening tamu menggunakan termometer dan memastikan tamu yang datang menggunakan masker.
- Jika suhu tubuh tamu yang datang di atas 37,5 derajat, satpam tidak memperkenankan tamu untuk masuk dan menyarankan untuk kembali pulang atau segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat.
- Jika suhu tubuh tamu berada di suhu normal, satpam mempersilahkan tamu untuk mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan sebelum memasuki area gedung kantor.
- Petugas satpam mengarahkan tamu yang telah mencuci tangan ke resepsionis untuk menunjukkan bukti bahwa tamu tersebut terbebas dari Covid-19 dengan menunjukkan hasil rapid test atau swab test yang masih berlaku (14 hari semenjak test), serta memberikan informasi dirinya kepada resepsionis.
- Pengecekan suhu tubuh akan dilakukan oleh petugas keamanan atau melalui kamera thermal yang ada di setiap lobby.
- Para tamu agar menunjukkan dokumen telah melakukan rapid test atau PCR Swab yang masih berlaku (<14 hari) sebelum berkunjung ke kantor BPK dalam rangka kedinasan/ kegiatan lainnya.
- Bagi tamu yang belum melakukan rapid test atau PCR Swab, dapat melakukan tes swab antigen di layanan klinis kesehatan Kantor Pusat BPK dengan biaya sendiri.
- Apabila tamu sudah melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan, resepsionis menanyakan maksud dan tujuan kedatangan tamu.
- Apabila tamu hendak bertemu dengan salah satu pegawai, pertemuan antara pegawai dan tamu tersebut hanya diperbolehkan di ruang tunggu kantor, apabila tingkat urgensinya tidak tinggi.



Komunikasi Jadi Kunci Inovasi BPK Sumbar



■ Kalan menerima penghargaan Badan Publik Informatif 25 November 2020.



■ Kegiatan Sahabat BPK.

BPK Sumbar juga terbuka dan berbagi pengetahuan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga, pihak inspektorat pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi memahami kerja BPK dan bisa mendorong tindak lanjut rekomendasi BPK.



■ Kegiatan *Sharing Session* dengan APIP (Inspektorat).

Predikat Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) terbaik 2019 menjadi pelecut semangat BPK Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) untuk terus berinovasi. Uniknya, inovasi yang dilakukan BPK Perwakilan Sumbar selalu bermuatan budaya lokal.

“Bagi kami, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi inovasi kami selalu mengakomodasi muatan lokal,” kata Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yusnadewi kepada *Warta Pemeriksa*, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, BPK Perwakilan Sumbar memiliki motto dengan menggunakan bahasa Minang, yaitu Basamo Mangko Manjadi yang artinya dengan bekerja sama bisa mencapai cita-cita dan tujuan. Dengan kata lain, kata dia, tidak mungkin bisa mencapai tujuan tanpa dibantu yang lain.

Hal serupa diterapkan BPK Perwakilan Sumbar dalam inovasi berbasis *website*. Ia mengatakan, BPK Perwakilan Sumbar memiliki program bernama Rangkaian Data atau lumbung data. Ia menjelaskan, Rangkaian Data adalah kumpulan data dan informasi yang dimiliki BPK Perwakilan Sumbar dan bisa diakses pihak luar. Latar belakang inovasi ini adalah panjangnya proses mendapatkan data dalam bentuk tertulis.

Untuk mempermudah akses, khususnya bagi mahasiswa, pihaknya membuat Rangkaian Data yang tertera di dalam *website* BPK Sumbar. “Jadi sebelum Rangkaian Data diluncurkan, kami sudah berkoordinasi dengan Biro Humas dan Biro TI mengenai data apa saja yang bisa diakses dan ditampilkan kepada publik,” ungkap dia.

Rangkaian Data juga menjadi *Best Practice* yang diajukan BPK Sumbar Tahun 2020 dan salah satu inovasi dalam kegiatan penghargaan PIK terbaik di BPK. Ia mengatakan, komunikasi memang menjadi fokus BPK Sumbar dalam berinovasi. Alasannya, komunikasi

”

Bagi kami, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi inovasi kami selalu mengakomodasi muatan lokal.



■ Kegiatan *coffee morning* dengan wartawan.

yang baik akan menjadi kunci bagaimana pihak luar memandang BPK. Tak heran, dalam komunikasi ke pihak luar, baik kepada pemerintah daerah maupun media, pihaknya selalu terbuka.

Saat masa pandemi, kata dia, BPK Perwakilan Sumbar bahkan tetap menggelar *media workshop* walaupun dilakukan secara daring. Di Kantor Perwakilan pun, BPK Sumbar memiliki ruang yang disebut Balai Basuo. “Balai Basuo adalah *best practice* terbaik di 2019, bahkan karena keterbukaan ke media, dua media di Sumbar memberikan BPK Sumbar penghargaan,” tutur dia.

Ia menambahkan, BPK Sumbar juga terbuka dan berbagi pengetahuan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Acara ini dikemas dalam sebuah forum/kegiatan bernama *Sharing Session*. Sehingga, pihak inspektorat pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi memahami kerja BPK dan bisa mendorong tindak lanjut rekomendasi BPK.

Adapun dengan pihak kampus, BPK Sumbar melakukan inovasi yang disebut Sahabat BPK. Dengan berbagi informasi kepada mahasiswa, ia berharap mahasiswa bisa menjadi agen yang menyebarkan segala hal info terkait BPK Sumbar. “Karena kadang ada yang tidak bisa membedakan antara BPK dan BPKP misalnya,” ujar dia. ●

Menjaga Kesehatan Tubuh dan Jiwa dengan Yoga Virtual

Berlatih yoga secara rutin dapat menyehatkan tubuh dan menenangkan pikiran.

Pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku masyarakat. Aktivitas yang biasanya dilakukan secara tatap muka, kini digelar secara virtual untuk menghindari risiko penularan Covid-19. Ini seperti yang dilakukan komunitas yoga Badan Pemeriksa Keuangan selama hampir lima bulan terakhir.

Meski tak lagi bisa bertemu muka, anggota komunitas tak kehilangan cara untuk menggelar latihan demi menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan imunitas di masa pandemi. Cukup dengan media laptop maupun ponsel, 15 peserta yang dibagi beberapa sesi bisa menggelar latihan dengan didampingi instruktur yoga berpengalaman.


Lalu, bagaimana para pegawai BPK ini bisa memulai latihan secara *online*? Salah satu peserta yang juga menjadi koordinator Komunitas Yoga BPK Siti Rochani menceritakan, komunitas yoga BPK, terutama yang ada kantor

pusat, sudah terbentuk dan berjalan hampir tiga tahun. Awalnya komunitas yoga hanya berlatih satu hari dalam sepekan. Namun, seiring bertambahnya peserta, jadwal latihan ditambah menjadi tiga hari dalam sepekan. "Sebelum pandemi, jadwal latihan sempat dibagi tiga hari, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat dengan menempati gedung Fitness Centre," ucap dia.

Sayangnya, menurut Siti, pandemi dan kebijakan WFH membuat para peserta tidak bisa lagi berkumpul. Meski begitu, bukan berarti anggota komunitas tidak melakukan latihan yoga di rumah. Latihan tetap dilakukan beberapa peserta dengan bantuan tutorial Youtube.

"Namun kalau hanya mengikuti yang ada di Youtube, kita *enggak* bisa berkembang lebih ke *advance* misalnya," ucap dia. Selain itu, kekurangan

lainnya bila latihan secara mandiri adalah tidak ada yang mengawasi



freepik



■ Peserta yoga online

”

Baik muda
maupun tua
tidak ada
bedanya saat
berlatih yoga.



■ Uci, instruktur yoga online.



■ Ayu, instruktur yoga online.

terkait benar atau tidaknya teknik yang digunakan.

Akhirnya, ia pun mengusulkan agar digelar yoga secara virtual. Ternyata, usulannya disambut oleh anggota lainnya yang memang sudah 'gatal' untuk kembali latihan.

Instruktur yoga yang selama ini melatih mereka, yaitu Uci dan Ayu, menyatakan kesiapannya untuk melatih. Berdasarkan kesepakatan bersama, anggota komunitas memilih jadwal latihan pada hari Sabtu.

Ia menceritakan, latihan yoga secara virtual awalnya hanya diikuti beberapa orang saja, terutama dari pegawai BPK pusat. Lama kelamaan, gaung komunitas yoga virtual menarik minat peserta dari BPK perwakilan.

Siti mengatakan, selain dari BPK pusat, ada peserta yang berasal dari BPK Perwakilan DKI Jakarta dan BPK Sulawesi Selatan. "Saat ini total ada 23 orang peserta, namun apabila ada yang berminat *join*, peserta pun masih bisa bertambah, dan karena yoga ini dilakukan secara *online* maka peserta dari seluruh Indonesia bisa ikut bergabung. Ada juga satu peserta yang lokasinya di Maluku dan bukan dari BPK. Bagi kami sebenarnya itu tidak masalah," ucap dia.

Menyehatkan Jiwa

Menurut instruktur yoga, Uci, melatih yoga secara virtual maupun tatap muka tidak terlalu berbeda. Sebagai instruktur, kata dia, tugas utamanya melatih gerakan yoga sambil mengawasi teknik dari masing-masing peserta.

"Bagi saya mungkin karena sudah terbiasa, bisa dengan cepat tahu kalau ada kesalahan teknik yang dilakukan, tapi tetap

memang ada batasnya," ucap dia.

Agar ia maksimal dalam mengawasi gerakan peserta, jumlah peserta yoga virtual dibatasi. Bagi instruktur yang telah tujuh tahun melatih pegawai BPK pusat dan BPK DKI ini, tujuh atau enam peserta yoga virtual sudah cukup banyak. Oleh karena itu, ia memilih membagi peserta ke dalam beberapa sesi.

Menurut Uci, berlatih yoga tidak hanya melenturkan otot, namun juga menguatkan dan membentuk tubuh. Selain itu, latihan yoga dapat menenangkan tubuh, seperti melakukan peregangan hingga bisa mengurangi ketegangan otot dan sendi.

Hal ini pun diakui oleh salah satu peserta senior Himayati. Hima yang telah lima tahun berlatih yoga mengatakan, latihan rutin membuat tubuhnya merasa sehat dan tidak mudah capek. Selain itu, berlatih yoga secara rutin mampu menenangkan pikiran, khususnya setelah beberapa hari lelah bekerja.

"Kalau rutin bagi saya lebih enak dan bagi saya baik muda maupun tua tidak ada bedanya saat berlatih yoga," ucap dia.

Meski dilakukan secara virtual, bukan berarti berlatih yoga tidak memiliki kendala. Justru, menurut Fitrika A. Cahyani, waktu berkumpul menjadi kendala paling krusial.

Ia mengatakan, saat latihan tatap muka, jam latihan sudah pasti. Para anggota komunitas pun sudah meluangkan waktu untuk jadwal yang telah ditentukan. Sementara bila dilakukan secara virtual, sering kali ada satu atau dua orang yang tidak bisa latihan saat hari H. Padahal, dari beberapa hari sebelumnya sudah diatur waktu untuk sesi-sesi latihan. "Sudah siap ini, semua setuju, eh ada satu dua yang tidak bisa, itu yang kadang sering terjadi," ucap dia.

Solusinya, kata dia, terkadang harus mengambil salah satu peserta dari sesi berikutnya untuk latihan. Menurut dia, hal itu dilakukan agar biaya untuk membayar instruktur lebih ringan.

Menurut dia, format latihan yoga secara virtual adalah pilihan terbaik selama masih ada pandemi Covid-19. Hal yang tak kalah penting, kata dia, berlatih yoga secara virtual terbukti bisa menghubungkan pegawai di BPK pusat dengan teman-teman dari BPK Perwakilan. Oleh karena itu, ia berharap para peserta bisa terus menjaga kekompakan dan semangat untuk berlatih yoga secara virtual. ●

Jalin Silaturahmi Lewat Sepak Bola

Menurut Achsanul, sepak bola adalah olahraga adu kuat strategi.

Bagi Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III/Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi, sepak bola adalah olahraga yang komplet. Achsanul mengatakan, di dalam sepak bola tidak hanya ada unsur kesehatan, tapi juga silaturahmi, kedisiplinan, dan kebersamaan.

"Karena sepak bola itu olahraga yang komplet maka saya menyukainya. Inilah olahraga yang tidak hanya menyehatkan secara jasmani tapi juga rohani," kata Achsanul kepada *Warta Pemeriksa*.

Presiden Klub Madura United FC itu mengatakan, sepak bola adalah olahraga yang menuntut kebersamaan. Dalam sepak bola, kemenangan diraih bersama dalam satu tim.

"Tidak bisa satu orang hebat dalam sepak bola itu membuat tim menang. Semua harus diraih bersama dengan kesebelasannya," kata Achsanul.

■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III/Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasi



Kebersamaan itu menjadi semakin luas karena sepak bola juga menjadi alat persatuan. Achsanul mengatakan, sepak bola telah menyambung tali silaturahmi masyarakat antardaerah, antarlembaga, dan bahkan antarnegara.

Dalam sepak bola, silaturahmi tidak hanya terwujud dalam pertemuan kesebelasan yang bertanding. Ribuan orang sebagai pendukung klub sepak bola pun ikut bersilaturahmi apabila ada pertandingan tandang.

“Di Jakarta misalnya ada Persija datang ke Madura, maka tidak hanya sebelas orang yang datang tapi pendukungnya ikut datang juga,” kata Achsanul.

Achsanul juga menyukai sepak bola karena olahraga itu mampu meruntuhkan sekat-sekat sosial. Dia mengatakan, ketika menonton sebuah pertandingan sepak bola baik kelompok bawah maupun elite bisa bergembira bersama terutama ketika merayakan gol atau kemenangan tim yang dibelanya.

Achsanul mengisahkan, sejak kecil sudah bermain sepak bola. Ia menyadari, sepak bola bukan olahraga adu kuat fisik. Menurutnya, sepak bola adalah olahraga adu kuat strategi.

Dalam sepak bola, ujarnya, terdapat strategi mulai sebelum pertandingan, ketika pertandingan, dan pascapertandingan. Achsanul selalu menekankan ketika memimpin sebuah tim untuk tidak terlalu fokus meraih kemenangan. Dia mengatakan, dalam sepak bola ada faktor keberuntungan yang sangat menentukan hasil akhir pertandingan.

Menurut Achsanul, hal yang perlu dilakukan ketika bertanding adalah bermain optimal. “Bermain bagus saja. Kalau bermain bagus, kemungkinan

menangnya besar. Tidak ada itu bermain bagus tapi kemungkinan kalahnya besar,” ungkap Achsanul.

Kemudian, ujar Achsanul, jangan takut kalah. Dalam sepak bola, menang dan kalah itu sangat tipis. Sebuah tim yang bermain jelek bisa memenangkan pertandingan begitu pula tim yang bermain baik juga bisa kalah.

“Itulah sensasi sepak bola,” kata Achsanul.

Di sela-sela kesibukan menjadi anggota BPK, Achsanul masih sempat bermain sepak bola. Terakhir kalinya bersepak bola adalah ketika BPK melakukan pertandingan persahabatan dengan TNI dalam rangka Hari Ulang Tahun

(HUT) BPK pada Januari 2020. Meski begitu, Achsanul mengatakan, sejak pandemi Covid-19 melanda belum pernah kembali turun ke lapangan untuk bermain sepak bola.

Bagi Achsanul, bermain sepak bola bermanfaat untuk melatih refleks tubuh. Dia menilai, sepak bola bukan olahraga yang menguras habis stamina dibandingkan

olahraga seperti futsal, badminton, atau pingpong.

“Sepak bola itu dalam 45 menit barangkali hanya 20 menit saja berlari. Tidak sepenuhnya harus berlari,” kata Achsanul.

Achsanul menyampaikan, pesepak bola profesional tidak harus memiliki fisik yang besar. Hal ini karena yang ditekankan dalam sepak bola adalah teknik permainan.

Sementara, bagi Achsanul, hal utama yang dicari ketika bersepak bola adalah kebahagiaan dari silaturahmi.

“Bisa berbincang dengan kolega, saya kira di situlah esensi sepak bola sehat secara jasmani dan rohani,” kata Achsanul. ●

”

Tidak bisa satu orang hebat dalam sepak bola itu membuat tim menang. Semua harus diraih bersama dengan kesebelasannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat tipe opini atas laporan keuangan, yaitu:



A. OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian memuat pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan SAP.

Opini WTP hanya dapat diberikan bila Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar, penyajian LK telah sesuai SAP, lengkap, konsisten, dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai, sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

B. OPINI WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN (WDP)

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Kondisi-kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini WDP adalah adanya salah saji sebagai berikut:

1 WDP karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji)

Pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik secara individual maupun agregat, adalah material, tapi tidak *pervasive*, terhadap laporan keuangan; atau

2 WDP karena adanya pembatasan lingkup (ketidakcukupan bukti)

Pemeriksa, tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini, tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi (*possible effects*) pada laporan keuangan atas salah saji yang tidak terdeteksi, apabila ada, adalah material tetapi tidak *pervasive*.

C. OPINI TIDAK WAJAR (TW)

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah sangat material dan *pervasive*. Sifat *pervasive* (berpengaruh secara keseluruhan) di antaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental.

D. OPINI TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT

Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat menyatakan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas LK. Opini ini dapat diterbitkan apabila Pemeriksa tidak yakin atau ragu akan kewajaran LK karena Pemeriksa tidak dapat melaksanakan audit sesuai standar sebagai akibat pembatasan ruang lingkup audit, Pemeriksa berkedudukan tidak independen terhadap pihak yang diauditnya dan adanya ketidakpastian luar biasa yang sangat mempengaruhi kewajaran LK.

BPK Petakan Empat Risiko Penanganan Pandemi Covid-19

Untuk merespons risiko yang mungkin terjadi dalam penanganan Covid-19, BPK menjalankan sekaligus peran *oversight*, *insight* dan *foresight* kepada pemerintah, lembaga perwakilan, dan publik.



■ Anggota I BPK, Hendra Susanto

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan komprehensif atas penanganan pandemi Covid-19. Berdasarkan penelaahan awal, ada empat risiko yang berpotensi muncul dalam penanganan pandemi Covid-19.

Anggota I BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto mengatakan, keempat risiko tersebut adalah risiko strategis, risiko kepastuhan, risiko *moral hazards* dan kecurangan, serta risiko operasional. Hal tersebut disampaikan Hendra dalam “Webinar Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN), pada Kamis (12/11).

Webinar yang mengangkat tema “Aspek Hukum



■ Blucer Wellington Rajagukguk

dan Akuntabilitas di Masa Darurat dan Implementasinya dalam Pananganan Pandemi Covid-19” ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman atas strategi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta pelaksanaannya. Terutama dalam upaya penyelamatan bangsa dan negara, khususnya dalam aspek hukum dan akuntabilitas yang mengpena-



■ Ketua KPK, Firli Bahuri



■ Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh

ruhi kesejahteraan dan pembangunan bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Terkait empat risiko dalam penanganan pandemi Covid-19, Hendra menjelaskan, risiko strategis adalah risiko tidak tercapainya tujuan kebijakan. Risiko lainnya, yaitu risiko kepatuhan merupakan risiko pelanggaran terhadap peraturan yang dapat menimbulkan risiko hukum.

Kemudian, risiko *moral hazards* dan kecurangan, yaitu penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan risiko operasional terkait dengan terkendalanya pelaksanaan kebijakan di lapangan. "Ini karena kompleksitas kegiatan, rentang kendali yang luas, koordinasi pusat dan daerah, validitas data, dan banyaknya peraturan baru yang harus diterapkan dalam waktu secepatnya," kata Hendra.

Ia mengatakan, risiko tersebut harus dimitigasi dengan pengendalian internal yang baik. Selain itu, dimitigasi dengan pengawasan oleh pihak internal dan eksternal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi.

Untuk merespons risiko yang mungkin terjadi dalam penanganan Covid-19, BPK menjalankan sekaligus peran *oversight*, *insight* dan *foresight* kepada pemerintah, lembaga perwakilan, dan publik. BPK melakukan mitigasi risiko, mengidentifikasi kriteria dan prosedur alternatif pemeriksaan, monitor kebijakan dan implementasi, serta melakukan monitor sumber dan reali-

sasi dana penanganan Covid-19," katanya.

Hendra menambahkan, pemeriksaan komprehensif yang dilakukan BPK bertujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan Covid-19. Beberapa langkah telah dilakukan BPK dalam menyiapkan pemeriksaan, mulai dari *workshop*, *webinar*, penyusunan kelompok kerja pemeriksaan, pengumpulan data dan informasi, serta pemeriksaan pendahuluan.

Ia menegaskan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyebutkan bahwa pemeriksa perlu memperoleh pemahaman atas entitas tentang hal pokok yang diperiksa. Hal itu yang nantinya diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan, menentukan materialitas, risiko, jenis dan sumber bukti.

"Selain itu pemeriksa perlu memiliki keahlian yang memadai agar bisa melakukan pemeriksaan dengan baik, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 di mana prosedur pemeriksaan normal tidak sepenuhnya bisa diterapkan," jelas Anggota I BPK.

Dalam kesempatan itu, Hendra mengatakan bahwa BPK telah meminta para pemeriksa untuk mempertimbangkan kondisi darurat saat penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Dengan demikian, pemeriksa diharapkan dapat lebih jernih dan *fair* dalam menilai pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 dan tidak mudah menyalahkan.

BPK pun dengan pendekatan *insight* dan *foresight* akan memberikan dukungan pemikiran, pendapat dan rekomendasi agar penanganan Covid-19 oleh pemerintah semakin baik di lapangan. "Webinar ini diharapkan dapat memberikan kerangka yang memadai bagi pemeriksa dalam merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan. Tujuannya agar penilaian terhadap kegiatan/ belanja, identifikasi masalah dan penyebabnya, serta perumusan rekomendasi atau pendapat BPK dapat mendukung pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19," tutupnya.

Selain Anggota I, webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, dan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Harmensyah.

Adapun yang bertindak sebagai moderator adalah Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Blucer Wellington Rajagukguk. Webinar ini diikuti para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Pejabat Administrator, dan para Pejabat Fungsional Pemeriksa di lingkungan BPK yang berjumlah lebih dari 650 orang peserta. ●

BPK-Komisi XI Bahas Independensi Anggaran

Undang-undang sebenarnya sudah memberikan ruang kepada BPK untuk bertindak independen dalam penyusunan anggaran, yaitu membahas dengan DPR kemudian disampaikan kepada pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar *focus group discussion* (FGD) yang dihadiri para Pimpinan BPK dan Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) secara virtual, (17/11).

FGD dengan topik "Mengimplementasikan Independensi Anggaran BPK RI" ini dibuka Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi.

Ketua BPK dalam FGD tersebut mengatakan, independensi anggaran merupakan isu penting yang sering muncul dalam rekomendasi yang diberikan kepada BPK. Rekomendasi tersebut merupakan hasil *peer review* atau pemeriksaan sejawat yang dilakukan badan pemeriksa keuangan atau *Supreme Audit Institution* (SAI) negara lain setiap lima tahun kepada BPK.

"BPK dianggap belum independen dalam hal anggaran karena masih harus bergantung terhadap eksekutif dibandingkan legislatif. Padahal, independensi anggaran sangat penting dalam menunjang independensi BPK dalam menjalankan fungsi pemeriksaan," kata Ketua BPK.

Ketua BPK mengungkapkan, *peer review* terhadap BPK pada tahun 2019 yang dilak-



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono



■ Suasana FGD

sanakan oleh SAI Polandia, SAI Norwegia, dan SAI Estonia, memberikan rekomendasi bahwa BPK perlu melakukan langkah-langkah pendekatan kepada pemerintah untuk membuka dialog guna mengimplementasikan independensi anggaran BPK.



■ Ketua BPK, Agung Firman Sampurna

”

BPK dianggap belum independen dalam hal anggaran karena masih harus bergantung terhadap eksekutif dibandingkan legislatif. Padahal, independensi anggaran sangat penting dalam menunjang independensi BPK dalam menjalankan fungsi pemeriksaan.

“Atas dasar itulah BPK sedang mengupayakan agar memiliki independensi dalam hal anggaran melalui penyusunan dan penyempurnaan Rencana Strategis BPK 2020-2024,” jelasnya. Menurut Ketua BPK, independensi anggaran akan menciptakan tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan.

Sementara itu, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam paparannya mengatakan, undang-undang sebenarnya sudah memberikan ruang kepada BPK untuk bertindak independen dalam penyusunan anggaran, yaitu membahas dengan DPR kemudian disampaikan kepada pemerintah. Namun pada praktiknya, proses perencanaan dan penganggaran BPK serupa atau sama sekali tidak berbeda dengan proses perencanaan dan penganggaran kementerian negara/lembaga lainnya.

“BPK dianggap sebagai bagian dari kementerian negara/lembaga lainnya, padahal BPK merupakan lembaga negara yang berbeda dengan kementerian. Sebab, BPK tidak secara

rutin membahas dalam sidang kabinet, karena BPK bukan bagian dari pemerintahan,” ungkapnya.

FGD ini turut dihadiri Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrilanang, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Harry Azhar Azis, dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing.

FGD tersebut diselenggarakan dengan harapan BPK mendapatkan *feedback* atau masukan awal dari Komisi XI DPR RI mengenai tantangan independensi BPK dalam bidang anggaran. Selain itu, agar BPK mendapatkan dukungan dalam mengupayakan independensi anggaran dengan menerbitkan Peraturan BPK tentang Perencanaan dan Penganggaran BPK sebagai sebuah *quick win* dalam rangka memperkuat independensi dalam anggaran BPK. ●

BPK Dorong Aparatur Desa Tertib Administrasi



■ Anggota V BPK, Bahrullah Akbar



■ Anggota V BPK bersama Gubernur Sumatera Utara.

Untuk mengoptimalkan pemeriksaan dana desa, BPK akan memanfaatkan hasil pengawasan APIP, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat sebagai informasi awal dalam merencanakan kegiatan pemeriksaan.

Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar mendorong para kepala desa dan aparaturnya untuk terus meningkatkan kemampuan dan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan desa. Bahrullah menekankan, semua aktivitas pengelolaan keuangan desa harus dicatat dan didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.

Bahrullah menyampaikan pesan tersebut dalam acara “Sosialisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa”, di Medan, Kamis (19/11). Acara sosialisasi tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan diikuti para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan kepala desa di Kabupaten Simalungun.

“Marilah kita mulai meningkatkan kembali budaya mencatat dan mempertanggungjawabkan setiap aktivitas keuangan sebagai bentuk perwujudan amanah kepada masyarakat,” kata Bahrullah.

Bahrullah mengingatkan, BPK sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diamanatkan undang-undang, akan terus mengawal agar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Apalagi, anggaran dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, BPK berkewajiban untuk memastikan penyaluran dana desa dapat dilaksanakan secara tepat waktu, ekonomis, efisien, dan efektif.

“BPK yang bertugas mengawal harta dan kekayaan negara, berkewajiban untuk memastikan bahwa penyaluran dana desa betul-betul dapat dilaksanakan secara tepat waktu, ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Bahrullah.

Untuk mengoptimalkan pemeriksaan dana desa, kata Bahrullah, BPK akan memanfaatkan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat sebagai informasi awal dalam merencanakan kegiatan pemeriksaan.

Acara sosialisasi ini digelar untuk mendorong secara aktif terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Simalungun. Adapun narasumber yang dihadirkan pada sosialisasi ini adalah Anggota Komisi XI DPR Rudi Hartono Bangun, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, Akhsanul Khaq, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Thony Saut Situmorang.

Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut, di antaranya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan, Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih, dan Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, serta pelaksana di lingkungan BPK. ●

BPK dan Komite IV DPD Kupas Hasil Pemeriksaan Daerah

BPK berharap Komite IV DPD RI sebagai alat kelengkapan DPD RI dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) melakukan kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Provinsi DIY, di Yogyakarta, Senin (23/11). Dalam kunjungan kerja tersebut, BPK dan Komite IV DPD turut melakukan pertemuan dan membahas mengenai hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2020 di daerah.

Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono tersebut mengupas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Wakil Ketua BPK mengatakan, capaian opini pada Pemerintah Provinsi DIY telah menunjukkan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

"Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah diikuti dengan upaya-upaya kualitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini tecermin dengan menurunnya jumlah temuan pemeriksaan yang signifikan," kata Wakil Ketua BPK.



■ Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono bersama para pejabat BPK dan Komite IV DPD.

Ia dalam kesempatan itu juga menyampaikan beberapa hal mengenai hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2020 terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, BPK menginformasikan tentang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas temuan hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah yang tercantum dalam IHPS I Tahun 2020.

Wakil Ketua BPK turut menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah pada pemerintah daerah pada IHPS I Tahun 2020. Dengan pertemuan ini, BPK berharap Komite IV DPD RI sebagai alat kelengkapan DPD RI dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain Wakil Ketua BPK, kunjungan kerja DPD RI tersebut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY Jariyatna serta pejabat struktural di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DIY. Sementara itu, pihak DPD RI yang hadir, antara lain, Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Chasytha A Kathmandu, Anggota DPD Dapil DIY Cholid Mahmud, dan anggota DPD dari beberapa provinsi lainnya. ●



BPK dan Lemhannas Perkuat Sinergi Kelembagaan



■ Ketua BPK dan Gubernur Lemhannas setelah menandatangani Nota Kesepahaman.

Kerja sama ini harus diimplementasikan melalui program-program yang dapat mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan bersama.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalin kerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) guna meningkatkan koordinasi dan mendukung tugas serta fungsi masing-masing lembaga. Kerja sama itu diresmikan dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Agung mengatakan, kerja sama yang dilakukan merupakan upaya meningkatkan peran dan manfaat BPK bagi pemangku kepentingan didukung dengan penguatan kapasitas

organisasi. Hal ini sejalan dengan upaya menjalankan visi BPK dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024 yaitu "Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara".

"Sesuai dengan semangat perwujudan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat, maka diperlukan sinergi dan koordinasi untuk memperluas dan meningkatkan kapasitas organisasi, antara lain dengan kerja sama antara BPK dengan Lemhannas," kata Agung pada kegiatan yang dilaksanakan secara fisik terbatas dan virtual, Jumat (27/11).

Penandatanganan nota kesepahaman oleh Ketua BPK dan Gubernur Lemhannas itu turut disaksikan oleh Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto dan Wakil Gubernur Lemhannas Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan.

Turut hadir menyaksikan secara

virtual di antaranya Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrilanang, Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, dan pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPK dan Lemhannas.

Ruang lingkup dalam nota kesepahaman tersebut meliputi pertukaran data dan/atau informasi, kajian dan penelitian, pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Nota kesepahaman ini merupakan pembaruan dari nota kesepahaman yang telah ada sebelumnya, yaitu Nota Kesepahaman antara BPK dengan Lemhannas RI Nomor 23/KB/X-XIII.2/12/2010 dan Nomor PKS/55/XII/2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Gubernur Lemhannas mengatakan, kerja sama tersebut memiliki arti penting bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas kedua institusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban masing-masing. Menurutnya, kerja sama ini harus diimplementasikan melalui program-program yang dapat mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan bersama.

"Saya yakin dengan komitmen dan kapasitas yang dimiliki oleh kedua instansi ini, kerja sama akan memberikan manfaat dan kontribusi besar bagi penguatan dan peningkatan kualitas dalam berbagai bidang bagi kedua belah pihak," ungkap Agus. ●

BPK Perkuat Pemeriksaan dengan Analisis *Big Data*

Dalam renstra periode 2020-2024, BPK akan terus meningkatkan peran dari *oversight* dan *insight* menuju *foresight*.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Rapat Kerja (Raker) Pelaksana BPK Tahun 2020. Raker tersebut mengusung tema "Mencapai BPK yang Tangguh dan Terpercaya dalam Menghadapi Tantangan Baru". Kegiatan itu dilaksanakan secara fisik terbatas dan secara virtual selama dua hari pada 7-8 Desember 2020.

Dalam sambutannya ketika membuka Raker, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mendorong pelaksana BPK untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menentukan prioritas kegiatan strategis pemeriksaan dengan dukungan kelembagaan BPK secara terintegrasi, menyelaraskan dan menyamakan persepsi terkait isu strategis, permasalahan, dan solusinya serta menghilangkan sekat-sekat paradigma berpikir dan bertindak silo melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi sebagai platform dalam proses bisnis berbasis *big data*.



■ Pimpinan dan para Pejabat Eselon I dalam Pembukaan Raker BPK.



■ Ketua BPK, Agung Firman Sampurna

Menurut Agung, BPK sebagai institusi yang secara intensif menggunakan data dan informasi dalam pemeriksaan keuangan negara perlu secara bertahap memanfaatkan teknologi digital dan *big data*.

“Kita harus terus membawa BPK menjadi organisasi yang modern, berkelas dunia, dan senantiasa menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika dulu program e-Audit digunakan pertama kali untuk pemeriksaan atas Laporan Keuangan, kini konsep *Big Data Analytics* mulai diterapkan pada pemeriksaan atas penanganan Covid-19,” ujar Agung.

Agung mengatakan, pemanfaatan *big data* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas analisis data pemeriksaan atas penanganan Covid-19. Dia mengungkapkan, pendekatan analisis *big data* telah dirancang dengan pendekatan piramida pengetahuan yang terdiri dari tiga lapisan informasi yaitu lapisan operasional yang didukung aplikasi SiAP dan Portal Covid, lapisan konsolidasi yang didukung oleh Portal Covid, serta lapisan *analytics* yang disajikan dalam bentuk Intelligence Dashboard Covid.

Aplikasi SiAP telah digunakan oleh 1.857 pemeriksa dari 526 tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan di 208 entitas pemerintah pusat dan daerah. Nilai anggaran yang telah teridentifikasi dalam rangka *audit universe* hingga 30 September 2020 telah mencapai Rp1.036,57 triliun.

“*Audit universe* memungkinkan BPK untuk melihat secara lebih komprehensif atas penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah,” ujar Agung.

Agung mengatakan, inisiasi penerapan *big data analytics* tidak berhenti di pemeriksaan Covid-19 namun akan terus direplikasi dan diterapkan pada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya.

“Dengan demikian, dalam periode Renstra 2020-2024, BPK sudah memiliki Pusat Analisis Data Pemeriksaan Keuangan Negara,” kata Agung.

BPK juga meluncurkan Renstra BPK Tahun 2020-2024 dalam kesempatan tersebut. Dalam periode renstra tersebut, Agung menekankan BPK akan terus meningkatkan peran dari *oversight* dan *insight* menuju *foresight*.

“Sehingga kehadiran BPK dapat semakin dirasakan karena memberikan nilai tambah dan manfaat bagi bangsa dan negara sesuai dengan INTOSAI Principle 12,” ujarnya.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menyampaikan, Raker Pelaksana BPK 2020 sangat penting sebagai sarana refleksi dan evaluasi atas capaian kinerja pada 2020 dan terutama dalam keadaan pandemi. Agus mengatakan, momentum Raker dapat menjadi saran mengidentifikasi dan menyepakati kegiatan pemeriksaan dan kelembagaan yang strategis untuk menyusun rencana kerja pemeriksaan pada 2021 dan seterusnya.

“Para pelaksana BPK perlu memperhatikan strategi-strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK sebagai *strategic living document* yang harus terus dimutakhirkan dengan perubahan lingkungan yang dinamis setiap tahun,” ujar Agus.

Sementara, terkait penerapan *big data analytics*, Agus menyampaikan hal itu merupakan wujud dari upaya meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif. Strategi tersebut dimulai pada 2020 dengan penerapan *big data analytics* pada pemeriksaan Covid-19.

“Kita berupaya menangkap *baseline* yang ada pada 2020 dan membangun pondasi data yang cukup,” ujarnya.

Pada akhirnya, kata Agus, BPK akan menjadi organisasi yang bekerja berbasis data dengan menjadi Pusat Analisis Keuangan Negara. ●



■ Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono



Semakin mudah mengakses informasi melalui...



BPK RI Official



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010

BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.



Paradigma Baru Diklat BPK



■ OLEH **GUNARWANTO**
(KEPALA PUSAT SERTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BPK)

Diklat pemeriksaan dan non pemeriksaan yang dilaksanakan secara daring menjadi kenormalan baru di masa pandemi.

Badan Diklat BPK (Badiklat) mengalami banyak perubahan sejak meningkat dari sebelumnya Pusat Diklat menjadi Badan Diklat. Mulai 2017 Badiklat mempunyai tugas dan fungsi tidak hanya fokus pada pendidikan dan latihan. Namun, Badiklat juga melaksanakan fungsi pembimbingan (*coaching*) dan mentoring dalam pembelajaran. Selain itu, Badiklat juga menyelenggarakan sertifikasi kompetensi pemeriksa dan akreditasi bagi lembaga diklat lain yang akan melaksanakan diklat pemeriksaan keuangan negara. Apa saja perubahan penting Badiklat sejak meningkat kapasitas kelembagaannya menjadi Eselon 1? Berikut beberapa paradigma baru diklat di BPK yang dilaksanakan oleh Badiklat.

Pembelajaran Jarak Jauh

Di awal pandemi Covid 19 (Maret 2019), kegiatan pendidikan dan latihan di kampus Badiklat di Kalibata dan Balai Diklat Jogjakarta, Medan, dan Gowa sempat terhenti. Seperti kikum

tidak tahu apa yang harus dilakukan, padahal banyak agenda diklat sudah dijadwalkan. Beberapa rencana diklat ditunda karena Badiklat belum siap untuk menyelenggarakan. Jika memanggil peserta ke kantor badiklat atau balai tentu ada risiko tertular virus Corona. Sementara, jika menggunakan cara lain, belum ketemu caranya.

Namun, kondisi itu hanya sesaat, sekitar satu bulan di awal pandemi. Selama satu bulan itu, Badiklat segera mencari cara untuk menyelenggarakan diklat yang efektif di masa pandemi. Kebetulan sebelum pandemi Covid melanda, Badiklat sudah merencanakan menggunakan pembelajaran jarak jauh (daring). Rencana Badiklat tersebut merupakan respons atas arahan Rakor BPK 2019. Pada rapat tersebut, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif mewakili presentasi dari satuan kerja penunjang dan kesekjen melaporkan hasil diskusi kelompok terkait diklat. Sekjen antara lain menjelaskan bahwa diklat ke depan direncanakan lebih banyak dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh.

Sesungguhnya, cara pembelajaran jarak jauh mulai berkembang di beberapa lembaga diklat mengikuti perkembangan teknologi. Pertimbangannya, pembelajaran jarak jauh lebih hemat biaya, lebih fleksibel karena tidak terkendala dengan tempat dan jumlah peserta, serta memudahkan peserta diklat yang sering pada waktu yang sama memiliki kesibukan sehingga tidak memungkinkan meninggalkan tempat kerjanya.

Sejalan dengan rencana Sekjen tersebut, Badiklat sudah memiliki portal untuk mendukung pembelajaran jarak jauh yang disebut dengan *Learning Management System* Badiklat, atau dikenal dengan *Portal e-Learning Badiklat*. Melalui portal ini peserta diklat dapat memperoleh informasi mengenai agenda diklat, materi diklat, tugas-tugas selama diklat, dan pengumpulan tugas-tugasnya. Badiklat juga memiliki satu modul pembelajaran *e-learning* di bidang diklat pemeriksaan kinerja, serta sedang menambah modul-modul *e-learning* lainnya di bidang diklat pemeriksaan dan kelem-

bagaan (non pemeriksaan).

Sebagai langkah awal mengelola pembelajaran jarak jauh, pada awal April 2020, Badiklat BPK mengundang diskusi dengan nara sumber Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka (UT) Prof. Dr. Ali Muktiyanto. Dalam diskusi tersebut, Prof. Ali membagi pengetahuan tentang pola belajar jarak jauh kepada manajemen dan widyaiswara Badiklat BPK.

UT yang berdiri tahun 1984 memiliki rekam jejak yang panjang sebagai pionir pembelajaran jarak jauh. Hampir seluruh pembelajaran di UT dilakukan secara jarak jauh. Mutu pendidikan di UT juga tidak kalah dengan perguruan tinggi yang pola pembelajarannya secara tatap muka (klasikal). Bahkan, dengan adanya pandemi Covid, UT menerima banyak permintaan dari lembaga pendidikan lain untuk membantu penyelenggaraan pembelajaran secara daring. Pada perkembangannya, di masa pandemic Covid, semua perguruan tinggi juga menerapkan pola pembelajaran daring seperti di UT. Usai pandemi, diperkirakan pola pembelajaran jarak jauh tetap menjadi pola pembelajaran yang umum dilaksanakan.

Badiklat mendapat pengetahuan yang sangat berharga dari Prof. Ali Muktiyanto tentang bagaimana mengelola pembelajaran jarak jauh, mulai dari perencanaan, penyusunan kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran, hingga pembuatan video pembelajaran untuk belajar mandiri para peserta diklat. Berbekal penjelasan dari UT tersebut, manajemen dan widyaiswara Badiklat melakukan konsolidasi internal untuk membuka kembali proses pembelajaran di Badiklat. Akhirnya, kira-kira satu bulan setelah pandemi Covid, tepatnya 22 April 2019, Badiklat untuk pertama kali melaksanakan diklat secara daring dengan materi tentang *Self Motivation Skills*. Peserta diklat berasal dari satuan kerja di kantor pusat dan perwakilan BPK. Semua peserta mengikuti diklat dari rumah masing-masing atau kantor perwakilan.

Sejak itu, pembelajaran berlang-

sung hampir seperti biasa. Agenda diklat yang sudah terjadwal mulai berjalan normal. Diklat pemeriksaan dan non pemeriksaan yang dilaksanakan secara daring menjadi kenormalan baru di masa pandemi. Portal *e-learning* BPK juga ditingkatkan kualitasnya antara lain dengan mengintegrasikan aplikasi *video conference zoom meetings*. Melihat perkembangan yang positif dari pola pembelajaran jarak jauh tersebut, bisa dipastikan diklat secara daring akan menjadi kenormalan baru di masa normal ketika pandemi Covid 19 berlalu. Bagi Badiklat, pandemi Covid 19 membawa berkah berupa percepatan rencana pembelajaran jarak jauh seperti yang dicanangkan oleh Sekjen BPK pada saat Rakor BPK tahun 2019.

Sertifikat Profesi CSFA

Perkembangan lain yang menjadi paradigma baru di Badiklat adalah penyelenggaraan sertifikat profesi. Sejak Oktober 2019, Badiklat BPK menyelenggarakan sertifikasi profesi pemeriksa keuangan negara (*Certified State Finance Auditor/CSFA*). Tujuan CSFA adalah: 1) Untuk memenuhi kompetensi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara; 2) Untuk meningkatkan mutu pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

Pemikiran tentang Sertifikasi CSFA merupakan tindak lanjut dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017. Pada Paragraf 13 Standar Umum SPKN 2017 mengatur pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Kompetensi profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat profesional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau dokumen lain yang menyatakan keahlian. Dalam hal ini, BPK selaku pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa menjadi lembaga yang berwenang untuk melaksanakan sertifikasi profesi pemeriksa keuangan negara (CSFA). Secara teknis

penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badiklat BPK.

Menyadari sertifikasi CSFA merupakan inisiatif baru di BPK, maka perlu didorong pelaksanaannya agar bisa berlanjut secara berkesinambungan. Oleh karena itu, Badiklat BPK mengajukan sertifikasi CSFA sebagai Inisiatif Strategis (IS) BPK Tahun 2021-2024. IS tersebut dalam rangka implementasi Strategi 4 Renstra BPK, yaitu mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara.

Ketua BPK Dr. Agung Firman Sampurna mengharapkan sertifikasi CSFA dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi SDM pemeriksa keuangan negara. Tidak saja bagi pemeriksa BPK, namun juga eksternal BPK seperti pengawas internal dan akuntan publik. Harapan itu disampaikan Ketua BPK pada saat menjadi pembicara *workshop* eksekutif bagi peserta ujian CSFA Recognition pada Desember 2019.

Harapan Ketua BPK tersebut menjadi perhatian bagi Badiklat dalam mengelola sertifikasi CSFA. Sertifikasi ini penting, tidak saja untuk membantu pengembangan kompetensi pemeriksa BPK, namun bisa menjadi "kartu garansi" bagi pihak lain yang akan memeriksa keuangan negara. Sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 1 tahun 2017 tentang SPKN bahwa SPKN berlaku bagi pemeriksa BPK, pengawas internal, dan akuntan publik yang memeriksa keuangan negara. Oleh karena itu, sudah sewajarnya agar pihak-pihak tersebut dapat menggunakan SPKN dalam pemeriksaan, maka terlebih dahulu harus memahami SPKN.

Salah satu cara untuk memberikan pemahaman tentang SPKN adalah melalui sertifikasi CSFA. Dalam proses memperoleh sertifikat ini, calon harus melalui persyaratan yang ketat, di antaranya sudah memiliki pengalaman sebagai pengawas internal dan auditor (minimal sudah auditor ahli madya dan setingkat manajer di kantor akuntan publik), mengikuti pendidikan di Badiklat BPK, menjalani ujian, serta

penulisan dan penilaian makalah. Bagi yang lulus semua tahapan itu, maka berhak menyandang sertifikat profesi CSFA. Artinya, yang bersangkutan mendapat pengakuan sebagai pemeriksa profesional dalam bidang pemeriksaan keuangan negara, termasuk ahli tentang SPKN.

Pada perkembangannya, sampai dengan Desember 2020 ada 117 orang penyandang sertifikat CSFA melalui proses sertifikasi CSFA Recognition. Pada 27 Oktober 2020, Badiklat sudah melaksanakan sertifikasi CSFA Reguler sebanyak 105 orang yang terdiri dari para pemeriksa ahli madya dan kepala sub auditorat BPK. Mereka menjalani diklat secara *e-learning*, lalu *distance learning* selama dua hari, serta ujian soal-soal sertifikasi melalui *Computer Assisted Test* (CAT). Mereka juga diharuskan menulis makalah tentang pemeriksaan keuangan negara untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Bagi yang lulus ujian seluruh tahapan sertifikasi tersebut berhak memperoleh sertifikat CSFA.

Pada pertengahan Desember 2020, Badiklat melaksanakan CSFA Reguler Batch 2. Selanjutnya, mulai tahun 2021 akan dilaksanakan Sertifikasi CSFA Regular yang diikuti oleh internal BPK maupun eksternal BPK (APIP, KAP, SPI).

Adopsi Corporate University

Badiklat BPK sudah ditingkatkan tugas, fungsi, dan kapasitas kelembagaannya sejak 2017. Sebelumnya merupakan Pusat Diklat (Pusdiklat) yaitu satuan kerja setingkat Eselon 2, menjadi Badan Diklat (Badiklat) yang merupakan Eselon 1. Pada bulan April 2020 Kementerian PAN RB menyetujui peningkatan kelembagaan Badiklat dari sebelumnya terdiri dari dua pusat diklat menjadi tiga pusat diklat. Selanjutnya, struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Badiklat yang baru dimuat dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan SOTK BPK.

Penguatan organisasi Badiklat BPK 2020 terutama terkait dengan dibentuknya Bidang Teknologi Pem-

belajaran serta Bidang Evaluasi dan Pengembangan. Sesuai dengan praktik terbaik perkembangan lembaga pendidikan yang mengarah kepada adaptasi terhadap Revolusi Industri 4.0, maka fungsi baru Badiklat di bidang pengembangan teknologi pembelajaran, serta penguatan di bidang evaluasi, penelitian, dan pengembangan diklat sangat penting di era tersebut.

Peningkatan kelembagaan Badiklat selain agar adaptif dengan Revolusi Industri 4.0, juga dalam rangka mengadopsi prinsip-prinsip *Corporate University*. Prinsip tersebut antara lain menekankan proses pembelajaran tidak hanya fokus pada pendidikan dan latihan, namun juga sangat penting *coaching* dan *mentoring*. Selain itu, Badiklat juga harus mendukung implementasi sistem pengelolaan pengetahuan dan budaya belajar untuk meningkatkan kinerja SDM dan kinerja organisasi. Model pembelajaran di Badiklat harus lebih komprehensif, beragam, dan memanfaatkan IT. Badiklat juga harus memperbanyak inovasi program pembelajaran, misalnya dengan video pembelajaran, meningkatkan kualitas *learning management system*, mengembangkan *e-learning*, memanfaatkan *e-library*, *e-journal*, perbaikan kualitas *distance learning* dan *blended learning*, dan sebagainya.

Pelaksanaan pembelajaran tidak hanya terpusat di kampus Kalibata, namun juga memperbanyak pembelajaran di balai-balai diklat, termasuk di Balai Diklat Bali. Selain untuk diklat internal dan eksternal dalam negeri bagi peserta di wilayah seputar Bali, Balai Diklat Bali juga diperuntukkan bagi diklat internasional. Dengan bertempat di Bali diharapkan punya daya tarik yang tinggi dari BPK negara lain atau lembaga internasional untuk mengikuti diklat yang ditawarkan oleh Badiklat.

Prinsip *corporate university* juga mengedepankan kerja sama pembelajaran dengan berbagai pihak. Sejalan dengan itu, saat ini Badiklat sedang memperbanyak kerja sama dengan lembaga diklat lain dalam kerangka

accountability for all. Sepanjang 2020, BPK sudah menandatangani kesepakatan bersama dengan beberapa kementerian dan lembaga. Ruang lingkup kesepakatan di antaranya mengenai kerja sama peningkatan kualitas SDM. Dalam hal ini, Badiklat menjadi satuan kerja di BPK yang secara teknis bekerja sama dengan lembaga diklat lain membuat kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM. Pihak-pihak yang sudah bekerja sama antara lain Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Universitas Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, BPKP, Lembaga Ketahanan Nasional, Ikatan Akuntan Indonesia, dan lain-lain.

Pembelajaran dengan mengadopsi prinsip *corporate university* juga menekankan pembelajaran harus selaras dan mendukung visi, misi, dan sasaran organisasi. Tujuan pembelajaran tidak hanya memperkuat *performance* pegawai secara individu, tetapi juga harus memperkuat *performance* organisasi (BPK) dengan memanfaatkan dan mengimplementasikan *knowledge management system* dan budaya belajar.

Desain pembelajaran bergeser dari konsep diklat (*training*) menjadi konsep pembelajaran (*learning*). Dalam konsep pembelajaran, metodenya lebih luas, beragam, fleksibel, dan memanfaatkan teknologi informasi. Desain pembelajaran terdiri dari belajar secara mandiri atau terstruktur dengan porsi 10 persen; lalu pembelajaran dengan porsi 70 persen dilaksanakan dengan metode magang (*on the job training*), penguasaan mengerjakan proyek-proyek tertentu, praktik kerja, dan pemecahan masalah di lapangan; dan porsi 20 persen pembelajaran dengan metoda pembimbingan (*coaching*), *mentoring*, *community off practices*. Desain pembelajaran dengan mengadopsi *corporate university* sudah mulai dilakukan oleh lembaga diklat lain, seperti di Kementerian Keuangan dan beberapa BPSDM kementerian. Untuk perusahaan, yang sudah sangat maju menerapkan *corporate university* adalah PT Telkom dengan membentuk Telkom University.

Desain pembelajaran ini sejalan dengan arahan Wakil Ketua BPK Dr. Agus Joko Pramono kepada jajaran manajemen Badiklat BPK. Pada satu kesempatan, Wakil Ketua BPK meminta agar pembelajaran di Badiklat tidak hanya berupa pemberian pengetahuan di kelas, namun diperbanyak dengan praktik, baik melalui praktik di laboratorium, magang, dan cara-cara lain. Sesuai dengan arahan Wakil Ketua BPK tersebut dan mengadopsi prinsip *corporate university*, rencana Badiklat ke depan ada pergeseran yang besar dari sebelumnya lebih banyak pembelajaran melalui diklat di kelas menjadi lebih bervariasi dan memperbanyak praktik.

Yang tidak kalah penting, dalam model pembelajaran yang mengadopsi *corporate university* sangat menekankan perencanaan diklat yang matang melalui analisa kebutuhan diklat yang efektif. Saat ini Badiklat sudah mulai melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dengan metoda *problem based learning*. Metoda tersebut menjawab pertanyaan “masalah apa yang dihadapi oleh individu dan satuan kerja”. Dengan cara demikian kurikulum diklat, silabus, dan bahan ajar yang disiapkan lebih sesuai dengan kebutuhan.

Metoda ini berbeda dengan sebelumnya dimana identifikasi kebutuhan diklat untuk menjawab pertanyaan “diklat apa yang diusulkan oleh satuan kerja”. Metoda yang lama ada kelemahannya, terkadang ada usulan diklat yang hanya untuk menggugurkan kewajiban diklat selama setahun, bukan diklat yang benar-benar dibutuhkan oleh satuan kerja untuk menjawab masalah yang dihadapi.

Paradigma baru lainnya yang masih senafas dengan prinsip *corporate university* adalah sebagaimana yang dipesankan oleh Kementerian PAN RB saat menyetujui perubahan Pusdiklat BPK menjadi Badiklat BPK. Waktu itu, Menpan RB Asman Abnur menjelaskan bahwa peningkatan Pusdiklat menjadi Badiklat BPK dengan maksud agar Badiklat BPK juga melaksanakan diklat

bagi pihak eksternal BPK. Mereka adalah para pengawas internal, terutama pengawas internal di daerah yang perlu peningkatan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaannya sehingga maturitas SPIP maupun APIP-nya bisa semakin meningkat. Dengan demikian, Badiklat BPK semakin berperan untuk turut meningkatkan kualitas SDM APIP dalam melaksanakan tugasnya selaku pengawas internal.

Menindaklanjuti penjelasan Menpan RB tersebut, sejak 2017 peserta diklat di Badiklat BPK tidak hanya untuk internal BPK, namun juga untuk pihak eksternal seperti pengawas internal, akuntan publik, dan bahkan BPK negara lain. Saat ini sudah banyak pengawas internal dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mengikuti diklat di Badiklat BPK. Mereka belajar tentang pemeriksaan kinerja, pemeriksaan investigatif, review laporan keuangan, *probity audit*, pengadaan barang/jasa, diklat kepemimpinan, dan sebagainya. Ke depan jangkauan diklat kepada pihak eksternal akan makin diperluas dengan memperbanyak materi-materi diklat. Termasuk diklat untuk memelihara sertifikasi CSFA melalui pendidikan berkelanjutan bagi para pemegang sertifikat CSFA.

Pengembangan Badiklat BPK dengan mengadopsi konsep *corporate university* bukan berarti yang dimiliki oleh Badiklat BPK saat ini masih jauh dari konsep tersebut. Dalam banyak hal baik secara kelembagaan maupun pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Badiklat BPK sudah sesuai dengan konsep tersebut, namun ada

beberapa hal lain yang sudah ada perlu ditingkatkan, dan yang belum ada perlu disiapkan.

Mudah-mudahan dengan adopsi *corporate university*, maka pengelolaan diklat ke depan bisa memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kualitas SDM dalam mencapai Renstra BPK. Selain itu, bisa memberikan kontribusi yang besar kepada eksternal berupa peningkatan kualitas SDM para pengawas internal, akuntan publik, dan lembaga-lembaga lainnya. Jika pemeriksa BPK, pengawas internal, dan akuntan publik yang memeriksa keuangan negara memiliki kualitas yang sama baiknya, maka penjagaan terhadap harta negara tentu dapat lebih dimaksimalkan. ●

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartabpkri@gmail.com dengan subjek ‘Rubrik Kolom’.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.

RALAT

Pada rubrik Kolom edisi November 2020, tulisan berjudul Aspek Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 pada Masa Pandemi Covid-19, paragraf ke-5 tertulis kalimat: “Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menganggarkan Dana Desa TA 2020 sebesar **Rp72.000.000.000,00**.” Seharusnya adalah “Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menganggarkan Dana Desa TA 2020 sebesar **Rp72.000.000.000.000,00**.”

Dengan demikian kesalahan telah kami ralat.

4 Desember 2020

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna menghadiri ASN Palembang Award Pemerintah Kota Palembang di Hotel Sultan Palembang.



30 November 2020

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna menerima Gelar Kehormatan CGCAE (*recognition programme*) yang diberikan langsung secara simbolis oleh Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.



27 November 2020

Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar saat memberikan pengarahan dan membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V

23 November 2020

Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Harry Azhar Azis dalam sambutannya saat menyaksikan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat.



2 Desember 2020

Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bahrullah Akbar hadir sebagai pembicara utama pada Seminar Nasional Akuntabilitas untuk Semua, di Aula Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cilandak, Jakarta



Pertanyaan:

Dalam majalah *Warta Pemeriksa* edisi November 2020, disebutkan misi BPK kedua di dalam renstra BPK 2020-2024, apakah misi tersebut?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartabpkri@gmail.com dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kini hadir

e-PPfD

**permohonan informasi dan
menyampaikan pengaduan
semakin mudah**



e-ppid.bpk.go.id



Pimpinan Beserta Keluarga Besar
Badan Pemeriksa Keuangan
Mengucapkan



Selamat Natal &
Tahun Baru 2021

